

HAMBATAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK  
PIDANA DENGAN MODUS OPERANDI HIPNOTIS (GENDAM)

(Studi di Polresta Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**ENGGAR RAMADINA S.**

NIM. 0510113095



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**HAMBATAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK  
PIDANA DENGAN MODUS OPERANDI HIPNOTIS (GENDAM)  
(STUDI DI POLRESTA MALANG)**

Oleh :

**ENGGAR RAMADINA S.**

NIM. 0510113095

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. ADAMI CHASAWI, SH.  
NIP. 130 518 932

ENY HARJATI SH, MH.  
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH, MH.  
NIP. 19640620 198903 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**HAMBATAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK  
PIDANA DENGAN MODUS OPERANDI HIPNOTIS (GENDAM)  
(STUDI DI POLRESTA MALANG)**

Oleh :

**ENGGAR RAMADINA S.**

NIM. 0510113095

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. ADAMI CHASAWI, SH.

NIP. 130 518 932

ENY HARJATI SH, MH.

NIP. 19590406 198601 2 001

Ketua majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

SUMIYANTO, SH. MH.

NIP. 19521215 198003 1 002

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH, MH.

NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, SH, MS.

NIP. 19560528 198503 1 002

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Tak ada kata yang lebih indah dari kata terima kasih

Sebuah kata yang sederhana dan bermakna dari hatiku yang bersih

Kupersembahkan kata sederhana ini hanya untuk kedua orang tuaku

yang terkasih

Hanya inilah yang bisa ananda ucapkan dari lubuk hati yang jernih

Tanpa doa dan semangat darimu takkan bisa ku mencapai impian

Yang lelah dan letih karena aral di depan

Ayah dan Bunda betapa sangat berartinya peranmu dalam harapan

Tanpamu kutakkan bisa berdiri tegak di kehidupan

Terima kasih Ayah...

Terima kasih Bunda...

Terima kasih atas segalanya yang kau curahkan kepadaku

Hanya sebuah kata sederhana itulah yang bisa terucap dari mulutku

Karya tulis ini kupersembahkan kepadamu Ayah dan Bunda

Sebagai bentuk cintaku yang tertuang dalam sebuah karya

Yang hanya untuk kedua orang tuaku tercinta

Terima kasih Ayah dan Bunda...

## SPECIAL THANK'S TO :

1. ALLAH SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepadaku
2. Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya yang dengan gigih memperjuangkan Islam di bumi ini
3. Papa dan Mamaku yang selalu mendoakanku setiap detikny dan selalu mendukungku setiap waktu agar skripsi ini cepat selesai
4. Adikku Del'z dan Ndut, maksih atas semangatnya
5. SahabatkuThatha (teman dalam suka dan duka), atas motivasi dan dorongannya untuk tidak gampang menyerah dalam segala hal. Selalu memberiku semangat untuk cepat lulus kuliah
6. My best prend : Aliya Babri, Fino Johan, Elinda (sudah lulus duluan), Indah (juga sudah lulus), we are genk CRZ GIRLZ.  
Temanku Iis, Ira, Indri, Imam, yang selalu saling mendukung satu sama lainnya
7. Teman-temanku KKN di Tumpang

8. All my family : Mbah Thunk, Mbah Ibu, Om Agung, Tante Maya, Gundek, Arga, Gorda, Pakdhe, Budhe

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH SWT, penulis mengucapkan rasa syukur kepada-NYA karena telah memberikan rahmat, hidayah, dan taufiq sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“HAMBATAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MODUS OPERANDI HIPNOTIS (GENDAM) (STUDI DI POLRESTA MALANG)”**.

Penulisan ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S-1) Fakultas hukum Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdajasakti, SH, MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Adami Chasawi SH., selaku dosen pembimbing utama, atas waktu, bimbingan, serta saran-sarannya dalam menyusun skripsi ini.

4. Ibu Eny Harjati SH, MH., selaku dosen pembimbing pendamping, atas waktu, kesabaran, bimbingan, serta motivasinya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Briptu. Eduart Rudolf, penyidik pembantu di Polresta Malang atas waktu dan kesabarannya dalam pelaksanaan wawancara dan para penyidik yang ada di Kanit IV Polresta Malang, atas bantuannya selama ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dengan sabar telah memberikan pengetahuan tentang ilmu hukum kepada penulis.
7. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
8. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Juli 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Bagan.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Abstraksi.....	xi

### Bab I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Tujuan Penelitian.....	11
4. Manfaat Penelitian.....	11
5. Sistematika Penulisan.....	12

### Bab II TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Tentang Hipnotis (Gendam).....	15
b. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	17
c. Pengertian Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	22
d. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pemerasan.....	27
e. Pengertian Tentang Modus Operandi Hipnotis (Gendam).....	31
f. Tugas dan Wewenang POLRI sebagai Penyidik.....	33
g. Pengertian Tentang Kejahatan dan Upaya Penanggulangan	
1. Pengertian Kejahatan.....	43
2. Upaya penanggulangan.....	46

### Bab III METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan.....	50
b. Lokasi Penelitian.....	50

c. Populasi, Sampel, dan Responden.....	51
d. Jenis dan Sumber Data.....	52
e. Teknik Pengumpulan Data.....	53
f. Teknik Analisa Data.....	53

**Bab IV PEMBAHASAN**

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	55
2. Realita Bentuk Perbuatan Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam).....	65
3. Hipnotis (Gendam) Termasuk Pada Cara-cara Dalam Delik Penipuan dan atau Pemasaran	
a. Delik Penipuan.....	77
b. Delik Pemasaran.....	84
4. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam).....	90
5. Upaya Penyidik Untuk Menanggulangi Hambatan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam).....	93

**Bab V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	97
2. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



### DAFTAR BAGAN


Bagan 4.1. Struktur Organisasi Polresta Malang..... 56

Bagan 4.2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Malang..... 62



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1. Jumlah Korban Hipnotis atau Gendam Tahun 2006.....	66
Tabel 4.2. Jumlah Korban Hipnotis atau Gendam Tahun 2007.....	68
Tabel 4.3. Jumlah Korban Hipnotis atau Gendam Tahun 2008.....	69
Tabel 4.4. Jumlah Laporan yang Masuk Tahun 2006-2008.....	70



## ABSTRAKSI

**ENGGAR RAMADINA S, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2009, Hambatan Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam), Drs. Adami Chasawi SH, Eny Harjati SH, Mhum.**

Bentuk kejahatan baru yang meresahkan masyarakat dewasa ini adalah kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam). Jenis kejahatan ini merajalela sekitar pada tahun 2005. Pelaku kejahatan ini seringkali mudah kabur dan pihak kepolisian kerap kali kesulitan mengungkap pelaku kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) karena pelaku tidak meninggalkan jejak sekalipun, kejahatan ini tergolong rapi.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : untuk mendeskripsikan dan menganalisa realita bentuk perbuatan tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam), untuk mendeskripsikan dan menganalisa hipnotis (gendam) termasuk pada cara-cara dalam delik penipuan dan atau pemerasan, untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam), untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Malang. Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis.

Pada hasil penelitian pada bagian Reskrim Polresta Malang, penyidik menerapkan pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku kejahatan dengan modus hipnotis (gendam). Penyidik menjerat pelaku dengan pasal 378 KUHP karena sebenarnya hipnotis (gendam) hanya merupakan serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu yang meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku (bukan pengendalian supranatural). Sebenarnya tidak ada hipnotis, yang ada hanya rangkaian tipu muslihat saja atau rangkaian kata bohong untuk mengendalikan psikologis seseorang untuk diyakinkan. Tetapi disini penulis mencoba untuk menganalisa dari tindak pidana pemerasan yang tercantum dalam pasal 368 KUHP bahwa dalam tindak pidana penipuan, dapat dikatakan telah terjadi penipuan adalah dengan korban menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku. Dalam hal hipnotis (gendam) korban dibuat tidak sadar (dibawah kendali si penghipnotis), apabila korban tahu akan hal sebenarnya maka korban akan menolak untuk menyerahkan benda tersebut tetapi karena berada dibawah kendali penghipnotis maka korban dengan mudah menyerahkan benda. Penerapan pasal 368 KUHP dapat digunakan pada kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) dengan syarat bahwa korban mengalami hilang ingatan karena korban telah dihipnotis oleh pelaku. Sehingga korban tidak dapat mengingat kembali apa yang terjadi dengan dirinya sendiri. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam) karena sulit untuk mengetahui ciri-ciri pelaku, sulitnya mengetahui keberadaan

pelaku, sulitnya mendapatkan barang bukti, dan korban merasa malu untuk melapor. Bentuk upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam) adalah : dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan memasang spanduk-spanduk di tempat-tempat umum agar masyarakat tahu dan dapat lebih bertindak hati-hati dan selalu waspada apabila bertemu dengan orang yang baru dikenal. Untuk upaya represif, dengan melakukan lidik dari materi atau obyeknya seperti HP (hand phone), perhiasan, dan sejumlah uang. Dalam hal ini penyidik juga bekerja sama dengan korban dan upaya yang terakhir adalah dengan memanggil korban kembali untuk dapat mengenali wajah pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka sebaiknya perlu diadakan peraturan yang baru mengenai hipnotis (gendam) dalam menanggulangi kejahatan ini, karena dalam KUHP belum diatur masalah hipnotis (gendam) sehingga penyidik dapat dengan tegas menjerat pelaku kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kejahatan memang tidak dapat diberantas secara tuntas di dunia ini, semakin masyarakat berkembang maka berkembang pula tingkat kejahatan di suatu daerah. Dari tahun ke tahun angka kejahatan semakin meningkat. Timbulnya kejahatan menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Kejahatan sendiri merupakan dampak negatif perkembangan suatu daerah yang tidak terkendali. Semakin kota itu berkembang maka tingkat kejahatan semakin tinggi berkembang pula, hal itu merupakan konsekuensi logis dari sebuah berkembangnya suatu daerah.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Prof. Sparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian, kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, yang juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper, merupakan *The Oldest Social Problem*.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Is. Heru Permana, 2007, **Politik Kriminal**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 11.

Kejahatan dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat. Kejahatan merupakan suatu ancaman yang nyata bagi masyarakat dalam menciptakan suasana yang tentram. Baik dalam surat kabar maupun tayangan berita di televisi akan menyiarkan segala bentuk pelanggaran hukum atau kejahatan yang terjadi dalam sehari. Bila mengikuti program acara tentang kejahatan seperti yang ditayangkan di televisi pasti akan dibuat ngeri dengan segala pemberitaan tentang kejahatan yang sedang diberitakan. Begitu sadisnya jika seseorang telah berbuat jahat kepada seseorang. Mulai dari pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Begitu juga penipuan termasuk salah satu contoh dari kejahatan yang merajalela di dalam masyarakat. Tidak sedikit orang yang menjadi korban dari kejahatan penipuan, dari penipuan hadiah lewat jaringan telekomunikasi seperti sms (*short message service*) dan telepon, penipuan hadiah lewat ATM bank, penipuan dengan cek kosong bahkan telah lahir kejahatan dengan modus operandi hipnotis bisa juga disebut dengan “*Gendam*”.

Dalam masyarakat telah beredar istilah kejahatan hipnotis atau gendam, keduanya merupakan sesuatu hal yang sama atau tidak, akan tetapi masyarakat kebanyakan tidak tahu menahu soal itu. Keduanya memang diartikan sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran, dan tidak kasat mata. Istilah gendam dikonotasikan negatif oleh masyarakat karena ilmu ini berkembang di dalam masyarakat sebagai cara untuk mempengaruhi pikiran orang agar menyerahkan barang berharga tanpa disertai ancaman dan kekerasan sedikitpun. Tetapi jika hipnotis belum tentu digunakan untuk menjahati seseorang

sebab salah satu stasiun televisi di Indonesia telah menayangkan acara hipnotis sebagai acara yang menghibur (*Stage Hipnotis*). Walaupun begitu tidak menyurutkan opini masyarakat yang mengecap bahwa hipnotis adalah semacam gendam. Hal ini disebabkan keduanya sama-sama membuat orang menjadi tidak sadar dan adanya kesempatan untuk berbuat jahat kepada seseorang.

Anggapan masyarakat terhadap hipnoterapi sering diasumsikan sama dengan metode gendam yang sering digunakan untuk praktek kejahatan, keduanya memang sama menggunakan gelombang elektromagnetik dan energi dalam tubuh manusia, namun ada perbedaan mendasar dalam penerapannya. Menurut Dr. Erwin, hipnoterapi, si pasien dijadikan subjek aktif yang dipandu secara sadar dan mau menerima apa yang dilakukan terapis sehingga melakukan energinya sendiri untuk penyembuhan dimaksud. Sedangkan dalam gendam yang terjadi adalah proses magnetisme, yaitu si korban atau pasien menjadi obyek pasif dan secara tidak sadar dipengaruhi energi dari si pelaku kejahatan.<sup>21</sup>

Hipnotis (gendam) jika digunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sangatlah berbahaya karena orang yang menjadi korban kejahatan hipnotis tidak sadarkan diri selama kurun waktu tertentu dan menuruti segala kemauan si penghipnotis.

Menurut Krishna Wardhana dalam bukunya *Hipnotisme Teknik memberi Sugesti dan Mempengaruhi Pikiran Orang Lain*, menulis<sup>3</sup> :

Memang, badan orang dalam hipnosa hampir sama dengan badan orang yang sedang tidur. Matanya terpejam, nafasnya lebih lambat daripada napas orang yang terjaga, wajahnya tenang seperti biasa terdapat pada orang tidur. Subyek nampak tidak mempunyai daya kemauan. Akan

<sup>21</sup> **Hipnotis Untuk Penyembuhan Penyakit.** [www.cyberforums.us/](http://www.cyberforums.us/), diakses pada tanggal 10 Maret 2009.

<sup>3</sup> Khrishna Wardhana, 2008. **Hipnotisme Teknik Memberi Sugesti dan Mempengaruhi Pikiran Orang Lain**, cetakan kelima, Godean-Yogyakarta: Cakrawala, hal. 15.

tetapi pada taraf-taraf tertentu, hipnosa berlainan dengan tidur, tidak menyenyak dengan tidur biasa dan dengan kemungkinan-kemungkinan lain pula.

Hypnosis merupakan teknik untuk memasuki alam bawah sadar. Seseorang yang berbeda dibawah pengaruh hipnotis (biasanya disebut suyet) akan mengikuti perintah secara otomatis menurut arti kata demi kata. Biasanya hipnotis sangat efektif pada saat situasi yang sangat ekstrem dan mendadak.

Seseorang yang dihipnotis biasanya ditidurkan, bukan tidur biasa melainkan tidur yang telah ditransfer atau tidur yang telah dialihkan yang menuju ke alam bawah sadar manusia bisa juga disebut "*Tidur Hipnosa*". Disini orang akan menuruti semua perkataan yang diucapkan oleh penghipnotis. Hal ini dapat memberi kesempatan orang untuk menyalahgunakan hipnotis dengan memanfaatkan ketidaksadaran orang lain.

Menurut T. Mugiyanto Raharjo, dalam bukunya yang berjudul "*Hipnotisme*", mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

Ditidurkan bukan berarti dibius atau diberi tablet-tablet tidur, tetapi tidur yang dilakukan dengan perantara KEKUATAN dan DAYA dari sang juru hipnotisme yang dilancarkan sedemikian kuat sehingga mampu menguasai dan mempengaruhi keadaan fisik maupun mental dari sang suyet, sedangkan suyet sendiri yang telah dilemahkan sedemikian rupa kesadarannya oleh kekuatan sang juru hipnotis, hanya tinggal satu saja pikiran dan kemauan suyet yang ada, yaitu menuruti segala kehendak dan perintah-perintah dari juru hipnotis, tanpa dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

<sup>4</sup> T. Mugiyanto Raharjo, 1985, **Hipnotisme**, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hal. 2.

Kejahatan magis dengan menggunakan ilmu magis seperti hipnotis, menjadi modus yang marak di dalam masyarakat. Para korban disihir bermacam-macam, namun yang paling populer adalah “cablek” (melambaikan tangan sembari menepuk agak keras pundak si korban). Aksi dengan ilmu gendam atau cablek, memang cukup meresahkan masyarakat karena lihainya pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut membuat aparat berwajib kesulitan untuk menangkap basah penjahat yang menggunakan ilmu hipnotis. Umumnya korban baru sadar telah tertipu ketika pelakunya sudah kabur dan Polisi seringkali kesulitan membekuk pelaku hipnotis, sebab barang buktinya sudah dibawa kabur. Kejahatan dengan modus ini tidak sekedar memandang usia, jenis kelamin, dan tempat jika situasi kondisinya memang mendukung maka kejahatan inipun dengan mudah dilancarkan.

Kejahatan dengan modus hipnotis (gendam), memang terjadi secara nyata di sekitar masyarakat. Hipnotis (Gendam) termasuk dalam kategori kejahatan jalanan atau “street crime” karena kejahatan ini banyak dilakukan dan terjadi di jalanan. Biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan ini, berada di mal-mal, di perumahan, di rumah sakit dan pasar-pasar tradisional. Jika selama ini penjahat menggunakan ancaman dan kekerasan dalam melakukan aksi kejahatannya, maka lain halnya cara yang satu ini yang tergolong ampuh dan halus yaitu hanya dengan menepuk bahu, menatap tajam mata si korban, dan memanfaatkan kelengahan korban, maka dalam sekejap tanpa sadar menurutinya semua kemauan para penjahat. Biasanya penjahat meminta korban menyerahkan semua barang-barang berharga seperti perhiasan, uang, atau bahkan bisa juga merenggut kesucian korban.

Mereka juga berada di sejumlah bank–bank sambil mengamati korban yang mengambil uang, atau akan menyetorkan uang. Sebelum melakukan aksinya, si pelaku melakukan pengamatan untuk memilih korbannya. Para penjahat hipnotis (gendam), biasanya berkelompok, dan memiliki tugas masing–masing. Dari sejumlah kasus, sebagian besar korbannya adalah wanita. Sebab wanita dianggap memiliki energi yang lemah di banding kaum pria.

Dalam berbagai kasus, seringkali polisi hanya menemukan korban sedangkan pelaku dan barang buktinya sudah tidak ada. Namun ada pula pelaku yang tertangkap meski jumlahnya sangat kecil. Jika demikian, polisi akan bisa memproses secara hukum. Pasal–pasal yang dikenakan biasanya menyangkut delik pidana penipuan. Aparat kepolisian sendiri tidak bisa berbuat banyak dengan kejahatan magis seperti ini. Polisi baru bisa memproses bila pelakunya tertangkap basah. Itupun yang ditelusuri hanya tindak penipuannya, bukan ilmu gendamnya.<sup>5</sup>

Telah banyak yang menjadi korban penipuan gendam yang terjadi di daerah malang, seperti yang telah diberitakan dalam situs internet, dimana situs tersebut memberitahukan :

**suarasurabaya.net**| SUWARI (32) tampaknya belum kapok masuk keluar penjara. Warga Lebakrejo Kecamatan Purwodadi ini akhirnya harus mendekam kembali di balik terali besi setelah aksinya tertangkap petugas. SUWARI yang juga residivis Polres Malang pada tahun 2002 ini juga masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Bojonegoro sejak Oktober 2007 lalu karena kasus gendam. Bersama SUWARI, polisi juga menangkap ARIK (33) warga Jantisari Purwodadi yang merupakan residivis kasus gendam dan sempat dihukum selama 4 bulan di Sidoarjo, ARI HADIANTO (28) warga Jalan Pattimura Batu yang pernah ditahan selama 6 bulan di Polsek Singosari dan AL IMRON (24) warga Parelegi Purwodadi Pasuruan.

Awal penangkapan kelompok spesialis gendam ini karena laporan masyarakat. Polda Jatim kemudian mempelajari laporan dan kasus yang

<sup>5</sup> **Crime Trend Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan di Masa Krisi dan Kiat Penanggulangannya**, 1999, Yogyakarta: Media Pressindo, hal 79.

serupa di beberapa Polres dan Polsek jajaran di beberapa daerah di Jatim. Akhirnya kawanan ini tertangkap di terminal Bungurasih.

AKP WAHYU HARDJANTO Kanit II / Jatanras Sat 1 pidum Polda Jatim mengungkapkan otak kejahatan adalah SUWARI yang selalu berganti partner kejahatan. Modus operandi aksi ini adalah mengincar ibu-ibu yang mengenakan perhiasan dan akan berpergian keluar kota. Dalam aksinya SUWARI bekerjasama dengan sopir dan kernet mobil Bison. SUWARI akan berpakaian seperti kyai. Kemudian Bison akan menaikkan satu korban sementara kernet Bison dan SUWARI berpura-pura menjadi penumpang.

Bison akan berjalan tanpa mengajak penumpang lain. Pada aksi terakhirnya Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 cincin emas seberat 5,5 gram, kalung emas seberat 12 gram, uang Rp. 200.000, ponsel CDMA dan mobil Elf dengan nomor polisi W 6406 LU.

AKP WAHYU HARDJANTO mengatakan ke-4 tersangka akan dijerat pasal 378 KUHP mengenai penipuan dengan hukuman maksimal 4 penjara dan pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan hukuman 12 tahun penjara.<sup>6</sup>

Dalam situs yang lain kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) diberitakan :

**MALANG**—belum lama meringkus komplotan gendam atau penghipnotis, tim Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Lawang, Malang, Jawa Timur, kembali menangkap enam pelaku hipnotis. Mereka sebagian besar adalah awak mobil penumpang umum (MPU) trayek Malang-Surabaya. Tiga pelaku seluruhnya warga Pasuruan, sedangkan tiga orang lainnya asal Karangploso dan Lawang, Malang serta Caruban, Madiun. Para pelaku yang beroperasi di jalur Malang hingga Surabaya ini selalu merayu dan mengiming-iming korban dengan kekayaan melimpah. Ketika korban terbuai kekayaan yang dijanjikan, maka dengan mudah korban menyerahkan perhiasan dan uang sebagai syarat. Adapun dari penangkapan keenam pelaku, polisi mengamankan sejumlah perhiasan emas, telepon seluler, serta uang tunai Rp. 2 juta.<sup>7</sup>

Dalam situs yang lain kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) juga diberitakan :

Aksi kejahatan bermodus hipnotis kembali terjadi di Kota Malang. Fitria Ningsih, 40, warga Dusun Krajan Barat, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Selasa (20/5) kemarin jadi korban kejahatan para pelaku. Harta bendanya

<sup>6</sup> **Polda Jatim Tangkap Residivis Gendam**, [www.jatim.polri.go.id/](http://www.jatim.polri.go.id/) , diakses pada tanggal 30 Januari 2009.

<sup>7</sup> **Komplotan Gendam di Malang Jatim Dibekuk**, [www.web.pab indonesia.com/](http://www.web.pab indonesia.com/), diakses pada tanggal 30 Januari 2009.

senilai Rp. 5,5 juta raib disikat kawan pelaku yang diketahui mengendarai mobil Suzuki Carry warna putih.

Kawan pelaku berjumlah tiga orang. Korban bertemu mereka ketika sedang menunggu angkutan umum bus di Kota Batu yang akan mengantarkannya ke terminal Landungsari. "Saat itu saya mau pergi ke Tumpang, mendadak dihampiri pelaku," kata penyidik menirukan penuturan korban saat membuat laporan polisi. Kepada korban, salah satu pelaku turun dari mobil dan bertanya di mana letak Masjid Sabilillah. Korban yang tahu lekas merespons dan memberikan arah petunjuk bahwa masjid itu terletak di Jl. A. Yani, Kecamatan Blimbing.

Tak puas dengan jawaban korban, pelaku meminta korban ikut serta mengantarkan. "Katanya sekalian untuk memperpendek jarak tempuh ke Tumpang," tambah penyidik.

Entah kenapa, korban mau menuruti ajakan pelaku. Di dalam mobil, pelaku mulai menjalankan aksinya. Dengan tutur bahasa yang halus dan sopan, salah satu pelaku mengkritik korban yang saat itu mengenakan perhiasan emas cukup mencolok. Di antaranya, kalung emas seberat 20 gram, 2 pasang giwang bertahitian berlian dan intan, serta uang tunai dalam dompet Rp. 220 ribu. "Sekarang banyak kejahatan di jalanan, jadi Anda harus berhati-hati. Agar terhindar sebaiknya anda menuruti nasihat saya yakni menyimpan harta bendanya dalam kotak sabun merek GIV," ulas penyidik. Dalam perjalanan, pelaku minta korban mampir ke toko untuk membeli sabun GIV. Setelah diperoleh, semua saran peaku dilakukan. Setelah uang dan perhiasan dimasukkan ke dalam kotak sabun, kotak sabun itu dimasukkan dalam tas kersek hitam. Agar harta benda yang ada tersimpan dalam kotak itu membawa barokah dan rejeki korban lancar, pelaku terlebih dahulu memberi doa-doa khusus. Selanjutnya bungkusan itu diberikan pada korban. Pelaku menyarankan agar, bungkusan itu dibuka ketika sampai di rumah. Setelah memberi petunjuk, kendaraan yang mereka tumpangi tiba di depan Masjid Sabilillah dan pelaku menurunkan korban. Anehnya, pelaku tak ikut turun malah menutup pintu mobil dan melanjutkan perjalanan ke arah utara. Merasa curiga, korban membuka bungkusan. Uang dan perhiasan miliknya sudah raib. Dia pun sadar jika tiga pria tadi telah menipunya. Sejam kemudian, korban melapor ke Polresta Malang.<sup>8</sup>

Dari ketiga kasus kejahatan penipuan hipnotis (gendam) yang diambil dari internet membuktikan bahwa kejahatan tersebut memang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan telah banyak memakan korban, khususnya terjadi di kota Malang.

<sup>8</sup> **Gendam Mulai Marak di Daerah, [www.malang.web.id/](http://www.malang.web.id/).** Diakses pada tanggal 30 Januari 2009.

Tidak hanya pemberitaan di situs internet saja tetapi juga pada media massa *Surya*, berikut urutan kronologisnya<sup>9</sup> :

6. Ny. Sugiharti, 50, warga Jl. Delima, Lowokwaru, korban gendam, bertemu dengan pria tak dikenal di angkutan umum. Pria ini mengatakan hendak mencari panti asuhan. Korban sudah mulai terpengaruh.
7. Korban turun di ATM BRI Jl. Kawi, diikuti oleh pelaku. Setelah ambil uang, korban menurut saja disuruh naik ke mobil Kijang oleh pelaku. Didalam mobil Kijang, ada dua pelaku lain.
8. Korban ditawari enam lembar uang Brazil palsu oleh pelaku. Uang palsu senilai Rp. 30 juta itu ditebus korban Rp. 18 juta.
9. Sampai di rumah, korban terpengaruh pelaku lagi. Korban memberikan semua perhiasan emasnya, senilai ratusan juta.

Kejahatan dengan modus ini semakin marak terjadi kota Malang, oleh karena itu pihak berwajib harus ekstra bekerja keras dalam memberantas segala bentuk kejahatan. Kesadaran hukum di kalangan aparat pemerintah menjadi hal yang sangat penting di era otonomi daerah dan reformasi sekarang ini. Oleh karenanya, kemampuan dan ketrampilan aparat hukum dalam menjalankan kewajibannya harus ditingkatkan untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks. Pada kenyataannya memang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangkap pelaku hipnotis (gendam) memang sangat sulit karena barang bukti dan pelakunya sudah tidak ada.

<sup>9</sup> **Mengaku Digendam, Ratusan Juta Amblas (Korban Tak Sadar Manjamu Pelaku)**, diambil dari koran *Surya*, tanggal 24 Januari 2009.

Menurut Bpk. Bambang Heryanto, SH (Ajun Inspektur Polisi Satu) mengatakan bahwa memang untuk menemukan dan menangkap pelaku hipnotis sangat sulit karena korban setelah dihipnotis kadangkala lupa akan peristiwa yang telah dialaminya pada waktu itu. Beliau juga mengatakan, banyak korban yang telah melaporkan penipuan dengan modus ini pada pihak kepolisian dan faktanya, pada tahun 2007 yang lalu memang telah terjadi penipuan dengan modus hipnotis (gendam) di MATOS (Malang Town Square) yang pelakunya berhasil membawa kabur sebuah jam rolex.<sup>10</sup> Dari fakta yang diberikan, kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) sangat membahayakan masyarakat karena selain pelakunya sulit tertangkap, para korban juga mengalami hilang ingatan mengenai peristiwa yang dialaminya setelah itu. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak diatur secara khusus oleh pasal tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam), malahan tidak ada pasal yang mengancam tentang kejahatan ini, maka dari itu pelaku kejahatan ini dapat lolos dari jeratan hukum. Agar pelaku dapat dijerat oleh pasal-pasal dalam KUHP, pelaku diancam melakukan delik penipuan. Hambatan nilai yang dihadapi oleh polisi sebagai penyidik dalam mengungkap dan menangkap pelaku serta bagaimana mengenakan pasal yang tepat terhadap pelaku kejahatan ini karena dalam KUHP tidak diatur secara jelas. Maka dari latar belakang inilah penulis ingin melakukan penelitian sesuai dengan judul yang direkomendasikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari judul di atas dengan memperlihatkan kasus yang ada maka beberapa permasalahan yang dapat diangkat adalah :

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Bambang Heryanto, SH (Ajun Inspektur Polisi Satu) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2009.

1. Bagaimana realita bentuk perbuatan tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam)?
2. Apakah hipnotis (gendam) termasuk pada cara-cara dalam delik penipuan dan atau pemerasan?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam)?
4. Bagaimana upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam)?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa realita bentuk perbuatan tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa hipnotis (gendam) termasuk pada cara-cara dalam delik penipuan dan atau pemerasan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam).
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam).

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritik

- g. Bagi akademisi dapat mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat melakukan penelitian dalam bidang hukum pidana.
- h. Bagi mahasiswa dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana terkait dengan tindak pidana penipuan dan atau pemerasan dengan modus operadi hipnotis (gendam) dan mengetahui upaya yang dilakukan Polri untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku kejahatan tersebut.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi kepolisian Malang, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pihak kepolisian terkait tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam)
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan wacana tentang pengetahuan hukum kepada masyarakat terutama tentang kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) dan upaya polisi untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku kejahatan tersebut.

## E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dan memahami isi dari uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang ditulis secara berurutan agar mendapatkan sasaran yang hendak dicapai :

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian tentang Hipnotis (Gendam), pengertian tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tentang tindak pidana penipuan, pengertian tentang tindak pidana pemerasan, pengertian tentang modus operandi Hipnotis (Gendam), tugas dan wewenang POLRI sebagai Penyidik, serta akan menjelaskan mengenai proses penyidikan, pengertian tentang kejahatan dan upaya penanggulangannya.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bab ini akan menguraikan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel, dan responden, jenis dan data sumber, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

### **BAB IV : Pembahasan**

Pembahasan akan membahas permasalahan mengenai realita bentuk perbuatan tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam), hipnotis (gendam) termasuk pada cara-cara dalam delik penipuan dan atau pemerasan, hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam), upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam).

### **BAB V : Penutup**

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran berkaitan dengan topik yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dijabarkan dalam

perumusan masalah, sedangkan saran ditujukan agar dapat bermanfaat di kemudian hari.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian tentang Hipnotis (Gendam)**

Hipnotis diartikan sebagai orang yang menghipnotis dan Hipnosis (hipnosa) adalah ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia. Ada juga istilah yang dikenal dengan hipnoterapi.

Hipnosa (Ing. *Hypnosis*) : Keadaan yang mirip tidur (atau *trance*), yang ditampilkan secara artifisial. Tanpa disadari, orang melakukan perintah-perintah yang diberikan oleh orang lain yang mengakibatkan keadaan itu.<sup>11</sup>

Seperti yang dikutip oleh Carole Wade dan Carol Tavris bahwa Hipnosis (*Hypnosis*) adalah sebagai prosedur dimana seorang praktisi mensugestikan perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku dari subjek. Orang yang terhipnotis pada gilirannya, mencoba mengubah proses kognisinya sejalan dengan sugesti yang ditanamkan oleh penghipnotis. Sugesti hipnotis biasanya mencakup dimintanya suatu tindakan tertentu (“lengan anda akan terangkat perlahan), hilangnya kemampuan untuk melakukan suatu tindakan (“Anda tidak akan dapat meluruskan lengan anda”), atau distorsi terhadap persepsi atau ingatan (“Anda tidak akan merasakan sakit”, “Anda akan lupa kalau Anda sedang dihipnotis hingga saya memberi tanda”). Orang biasanya melaporkan bahwa respons mereka terhadap sugesti terasa spontan seperti terjadi tanpa sadar.<sup>12</sup>

Para pakar hipnotis memberikan definisi hipnosis sebagai :<sup>13</sup>

1. Hipnosis adalah suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitas meningkat sangat tinggi.

<sup>1</sup> <sup>1</sup> **Sigmund Freud Memperkenalkan Psikoanalisa**, 1991, Jakarta: PT Gramedia, hal. 54.

<sup>1</sup> <sup>2</sup> Carole Wade and Carol Tavris, 2007, **Psikologis Edisi Kesembilan Jilid 1**, Penerbit Erlangga, hal. 173.

<sup>1</sup> <sup>3</sup> **Ilmu Hipnotis**, [www.bagansiapi-api.net/](http://www.bagansiapi-api.net/). Diakses pada tanggal 17 Maret 2009.

2. Hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak.
3. Hipnosis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar.
4. Hipnosis adalah kondisi kesadaran yang meningkat
5. Hipnosis adalah suatu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti

Ilmu hipnotis dapat dipelajari oleh setiap orang yang ingin mengetahui bagaimana cara menghipnotis bahkan banyak juga yang mempraktikkannya, termasuk orang-orang yang mempraktikkannya di dunia entertainment. Beberapa orang banyak yang terkagum-kagum dengan ilmu hipnotis ini tetapi tidak sedikit pula orang yang menganggapnya sebagai suatu tipuan saja.

Namun pada kenyataannya hipnotis dianggap sebagai ilmu yang dapat merugikan orang lain, hal ini tentunya apabila ilmu ini digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gendam merupakan istilah lain dari hipnotis, praktik gendam (ilmu hitam untuk membuat orang lain tak sadar, sehingga harta bendanya bisa diambil) sering kali dikait-kaitkan dengan ilmu hipnotis sehingga hampir tidak ada bedanya antara ilmu hipnotis dan ilmu gendam. Kadang kala efek gendam mengandung efek yang negatif yaitu identik dengan ilmu yang digunakan untuk kejahatan.

Gendam bisa disebut juga hipnotis tradisional, jenis hipnotis ini dengan memanfaatkan energi metafisika yang bisa dipakai untuk menidurkan, membuat orang menurut, dan lain-lain.

Dalam konsep gendam dikenal pra-proses-klimaks. Pragendam dilakukan melalui dongeng tentang kehebatan ilmu gaib yang menjanjikan kemudahan-

kemudahan secara pintas. Ini dilakukan sebagai upaya mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Dalam situasi keterpengaruhan yang kuat, jika seseorang tidak segera mengalihkan perhatian, celakalah. Dinilah klimaks gendam dilakukan, dan korban dalam keadaan dibawah alam sadar akan menuruti keinginan pelaku.<sup>14</sup>

Ilmu gendam terbagi dalam 3 jenis, yaitu:<sup>15</sup>

1. Gendam fisik
2. Gendam Kombinasi
3. Gendam Magis

## **B. Pengertian tentang Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya, *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

3. Peristiwa pidana
4. Perbuatan pidana
5. Pelanggaran pidana
6. Perbuatan yang dapat dihukum

### **b. Unsur-unsur tindak pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Menurut Lamintang, unsur subyektif<sup>16</sup> adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk

<sup>14</sup> <sup>4</sup> **Ada Politik yang Belajar Ilmu Gendam.** [www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com). Diakses pada tanggal 27 Februari 2009.

<sup>15</sup> <sup>5</sup> **Gendam VS Hipnotis,** [www.indoforum.org/archive/](http://www.indoforum.org/archive/). Diakses pada tanggal 10 Maret 2009.

<sup>16</sup> A. Fuad Usfa, 2006, **Pengantar Hukum Pidana**, Malang: UMM Pres, hal. 45.

didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif<sup>17</sup> adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monitis dan aliran dualistis. Aliran Monitis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggungjawaban dalam hukum pidana).

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>18</sup> :

- Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan kesalahan
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Aliran dualitis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).

Prof. Moelyanto mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>19</sup>:

- Perbuatan (manusia)
- Memenuhi rumusan undang-undang

<sup>17</sup> **Ibid**

<sup>18</sup> Masruchin Ruba'i, 2001, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Malang: UM Press, hal. 22.

<sup>19</sup> **Ibid**, hal. 26.

- Bersifat melawan hukum

c. Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP. Kriteria pembagian demikian tidak dijelaskan dalam KUHP.

Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelikten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan, sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum<sup>20</sup>.

Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelikten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-undang yang menentukan sebagai demikian<sup>21</sup>.

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. *Tindak pidana formil* adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang. Termasuk tindak pidana formil antara lain, pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), pasal 32 KUHP (pencurian). *Tindak pidana materiil* adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang. Tindak pidana

<sup>20</sup> A. Fuad Usfa, **Op. Cit**, hal. 50.

<sup>21</sup> **Op. Cit**, hal.51.

ini selesai apabila akibat yang dilarang itu timbul. Termasuk jenis tindak pidana ini antara lain pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 351 KUHP (penganiayaan)<sup>22</sup>.

3. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commissionis per omissionem commissa*.

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. *Tindak pidana commissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Termasuk dalam jenis tindak pidana ini yakni pencurian, pembunuhan, dan sebagainya. *Tindak pidana omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap saksi di muka pengadilan (pasal 224 KUHP). *Tindak pidana commissionis per omissionem commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu bermaksud membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu<sup>23</sup>.

4. Tindak pidana *dolus* dan tindak pidana *culpa*

Perbedaan ini didasarkan pada sikap batin petindak. *Tindak pidana dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja lihat pasal 338 KUHP. *Tindak pidana culpa* adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Lihat pasal-pasal 359, 360 KUHP dan lain sebagainya<sup>24</sup>.

5. Tindak pidana *aduan* dan tindak pidana bukan *aduan*

*Tindak pidana aduan* adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. *Tindak pidana bukan aduan*

<sup>22</sup> Masruchin Ruba'i, *Op. Cit*, hal 27.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

adalah tindak pidana yang penuntutannya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban<sup>25</sup>.

#### 6. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan

Pembedaan ini didasarkan kepada kualitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama. Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya lebih berat. Misalnya pencurian dirumuskan dengan pasal 363 KUHP, disamping unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP ditambah unsur-unsur yang disebut dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan. Misalnya pencurian yang dirumuskan pasal 364 KUHP<sup>26</sup>.

### C. Pengertian tentang Tindak Pidana Penipuan

Menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), penipuan tercantum dalam pasal 378 yang menyebutkan bahwa<sup>27</sup> : barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

<sup>25</sup> **Ibid**

<sup>26</sup> **Ibid**

<sup>27</sup> R. Sughandi, 1981, **KUHP dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, hal. 396.

Rumusan yang terdapat pada pasal 378 yaitu tentang penipuan terdiri dari unsur-unsur :

1. Unsur-unsur obyektif

a. Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang<sup>28</sup>.

Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu<sup>29</sup>.

b. Yang Digerakkan adalah Orang<sup>30</sup>

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan suatu keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan.

Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain

<sup>28</sup> Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, hal. 117.

<sup>29</sup> **Op. Cit.**, hal. 396.

<sup>30</sup> **Op. Cit.**, hal. 119-120.

(pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan.

c. i) Menyerahkan benda<sup>31</sup>

Menyerahkan benda baru dianggap terjadi atau selesai apabila dari perbuatan itu, telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti putusya hubungan kekuasaan (menguasai) antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

c. ii) Memberi Hutang dan iii) Menghapus Piutang<sup>32</sup>

Perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”.

Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai pemberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian lebih luas sebagai suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar atau menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harta benda itu kepada penjual.

<sup>31</sup> **Ibid**, hal. 122.

<sup>32</sup> **Ibid**, hal. 123.

Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

d. Upaya-upaya Penipuan

1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)<sup>33</sup>

Ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul. Nama kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya.

2) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)<sup>34</sup>

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah : keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan

<sup>33</sup> **Ibid**, hal. 125.

<sup>34</sup> **Ibid**, hal. 125.

seseorang, kedudukan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu itu.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.<sup>35</sup>

- 3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan 4) rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtseks*)<sup>36</sup>

Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik dan tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Dari perkataan rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidak benaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu). Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain.

## 2. Unsur Subyektif

- a. Maksud untuk menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain<sup>37</sup>

<sup>35</sup> R. Sughandi, **Loc. Cit**, hal. 397.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, **Op. Cit**, hal. 126.

<sup>37</sup> **Ibid**, hal. 129.

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik diri sendiri maupun bagi orang lain.

b. Dengan melawan hukum<sup>38</sup>

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celan masyarakat.

<sup>38</sup> Ibid, hal. 130.

#### D. Pengertian tentang Tindak Pidana Pemerasan

Menurut pasal 368 KUHP menyatakan bahwa<sup>39</sup> :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pada pasal 365, ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan itu.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan memaksa (*dwingen*)

Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri<sup>40</sup>.

b. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang

Orang di sini, baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan hutang. Orang yang menerima paksaan tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan barang benda, yang memberi hutang maupun yang menghapus piutang<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> R. Sugandhi, **Loc. Cit.**, hal. 387.

<sup>40</sup> Adami Chazawi, **Loc. Cit.**, hal. 53.

<sup>41</sup> **Ibid**, hal. 54.

c. Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

Dalam doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Penggunaan kekuatan fisik adalah merupakan ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan. Hal ini terbukti pula jika dihubungkan dengan akibat dari kekerasan pada sub ke 4 ayat 2 dan 3 pasal 365 tersebut, berupa luka berat ataupun kematian. Akibat luka berat ataupun kematian adalah dapat terjadi oleh adanya perbuatan dengan menggunakan fisik.<sup>42</sup>

Sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam dirinya, bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki petindak.<sup>43</sup>

d. Tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberikan hutang dan atau orang menghapuskan piutang<sup>44</sup>

<sup>42</sup> **Ibid**, hal. 32.

<sup>43</sup> **Ibid**, hal . 32-33.

<sup>44</sup> **Ibid**, hal. 55-56.

Disebut sebagai tujuan, oleh karena : perbuatan memaksa ditujukan pada 3 akibat tersebut (disebut akibat konstitutif), yang sebelum perbuatan itu dilakukan, dalam diri petindak terdapat suatu pikiran/kesadaran bahwa untuk mencapai maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain itu (unsur pemerasan), harus terjadinya orang menyerahkan barang, orang memberi hutang, atau orang menghapuskan piutang.

Menyerahkan barang adalah perbuatan yang dilakukan korban karena terpaksa, berupa perbuatan membawa suatu benda dengan mengalihkan kekuasaan atasnya, yang pada umumnya ke dalam kekuasaan petindak. Dikatakan pada umumnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ke tangan orang suruhan petindak.

Tentang memberi hutang, yang dimaksud bukan semata-mata memperoleh pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan mempunyai pengertian yang lebih luas, yakni berupa mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan ia (korban) harus membayar sejumlah uang.

Begitu juga dengan menghapuskan piutang, tidak semata-mata berarti meniadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni menghapuskan perikatan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

- e. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum<sup>45</sup>

<sup>45</sup> **Ibid**, hal. 58-59.

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri, ialah menambah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang dalam pemerasan tidak harus terwujud. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan.

Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.

#### **E. Pengertian tentang Modus Operandi Hipnotis (Gendam)**

Dalam Law Encyclopedia memberikan pengertian tentang Modus Operandi itu sendiri yaitu<sup>46</sup> :

[*Latin, Method of working*] A term used by law enforcement authorities to describe the particular manner in which a crime is committed. The term *modus operandi* is most commonly used in criminal cases. It is sometimes referred to by its initials, M.O. The prosecution in a criminal case does not have to prove modus operandi in any crime. However, indentifying and proving the modus operandi of a crime can help the prosecution prove that it was the defendant who committed the crime charged.

Dalam terjemahan bebas bahasa Indonesia :

<sup>46</sup> **Law Encyclopedia : Modus Operandi**, [www.answers.com/](http://www.answers.com/), diakses pada tanggal 17 Maret 2009

[*Latin, cara bekerja*] Istilah yang digunakan bagi pelaksanaan kewenangan hukum untuk mendeskripsikan keterangan (fakta-fakta) cara dimana kejahatan dilakukan. Istilah *modus operandi* paling banyak digunakan dalam kasus kriminal, terkadang dikenal dengan inisial, M.O. Proses di dalam suatu kasus kriminal tidak perlu untuk membuktikan M.O. di dalam suatu kejahatan. Akan tetapi, mengidentifikasi dan membuktikan modus operandi di suatu kejahatanlah yang dapat membantu proses pembuktian bahwa itu adalah terdakwa yang terbukti melakukan kejahatan.

Modus operandi merupakan suatu cara-cara penjahat untuk melakukan kejahatan atau untuk mewujudkan perbuatan pidana. Hipnotis (gendam) merupakan salah satu dari banyaknya modus operandi kejahatan yang terjadi di sekitar masyarakat.

Gendam adalah dikategorikan dalam kejahatan penipuan menggunakan metode hipnotis (hypnosis) dipercaya menggunakan ilmu hitam atau magic atau sihir. Kejahatan ini biasanya didahului dengan tepukan bahu, bersalaman, berpandangan, atau mengepulkan asap rokok, dikenal dengan kejahatan hipnotis. Proses berlangsungnya tindak kejahatan ini lumayan halus, tetapi efek atau akibatnya bisa sangat besar dan fatal karena korban bisa dengan mudahnya menyerahkan barang-barang berharganya tanpa perlawanan sedikitpun. Korban dijadikan tidak sadar dalam kurun waktu tertentu, biasanya pada saat pelaku hipnotis sedang beraksi pada saat itulah korban berada dibawah alam kesadarannya sehingga dengan gamblangnya korban menuruti kemauan si pelaku ini, apalagi korban menyerahkan harta bendanya dengan mudah tanpa perlawanan sedikit pun.

Secara teknis, fenomena “gendam” dapat merupakan salah satu atau gabungan dari : Conventional Hypnosis dengan metode Shock Induction, Ericksonian Hypnosis, teknik Esoteric, atau Mind Control (Telepathic, Magnetism).<sup>47</sup>

#### F. Tugas dan Wewenang POLRI Sebagai Penyidik

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.<sup>48</sup>

Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram, dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintah bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapat dimaknai sebagai sarana negara, yang menurut Philipus M. Hadjon sarana negara ini ada tiga, yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian kepolisian

<sup>47</sup> **Gendam VS Hipnotis**, [www.indoforum.org/archive](http://www.indoforum.org/archive). diakses pada tanggal 10 Maret 2009.

<sup>48</sup> Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**, Laksbang Mediatama, 2007, hal. 56.

sebagai alat negara yang penekanannya pada sumber daya manusia (orang) yang dalam operasionalnya dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.<sup>49</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas kepolisian adalah :

### **Pasal 13**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 14**

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

<sup>49</sup> Sadjijono, 2008, **Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hal 140.

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemetintah.

Adapun wewenang dari kepolisian yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

**Pasal 15**

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :



- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



**Pasal 16**

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- i. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
- j. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- k. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- l. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- m. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- n. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- o. mengadakan penghentian penyidikan;
- p. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- q. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- r. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- s. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

#### **Pasal 17**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik (pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”) meliputi kegiatan :<sup>50</sup>

1. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
2. Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
3. Mencari serta mengumpulkan bukti;
4. Membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
5. Menentukan tersangka pelaku tindak pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) memberikan peran utama kepada kepolisian negara republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa, sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik,

<sup>50</sup> Pudi Rahardi, **Op. Cit**, hal 71-72.

sehingga pada dasarnya kepolisian negara republik Indonesia oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian KUHAP masih memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (penjelasan pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 8 tahun 1981).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). Yang dimaksud dengan bukti dalam ketentuan tersebut meliputi alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP) dan benda sitaan atau barang bukti (pasal 129 Jo 181 KUHAP).

Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia (POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).<sup>51</sup>

Sesuai dengan perumusan pasal 1 butir 2 KUHAP, maka sasaran atau target tindakan penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidana menjadi terang atau jelas dan sekaligus menemukan siapa tersangka pelakunya. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya menyajikan atau mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti atau benda sitaan di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum.

<sup>51</sup> H. M. A., KUFFAL, 1997, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, Malang: IKIP, hal. 10

Upaya pembuktian dilakukan dengan cara-cara yang diatur KUHP, yaitu pada waktu melakukan penyidikan, pejabat penyidik melakukan kegiatan atau tindakan mencari atau menemukan atau mengumpulkan atau menyita alat-alat bukti yang sah (pasal 184 KUHP) dan benda atau barang bukti.<sup>52</sup>

Harus diketahui, bahwa pegawai penyidik kejadian-kejadian perkara itu, setelah menerima berita, datang di tempat kejadian perkara, selalu atas hal-hal yang dilihat dan diketahui, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dibalas, pertanyaan-pertanyaan mana berupa 7 (tujuh) macam, atau disebut 7 P:<sup>53</sup>

P-1. Siapa?

P-2. Apa?

P-3. Dimana?

P-4. Dengan apa?

P-5. Mengapa?

P-6. Bagaimana?

P-7. Kapan?

Pertanyaan 7 macam ini adalah merupakan “7-P emas” bagi tiap pegawai polisi yang sedang menghadapi suatu kejadian perkara:<sup>54</sup>

1. Siapa yang melakukan kejahatan itu?
2. Apa yang telah terjadi dengan sebenarnya?
3. Dimana kejadian itu terjadi?
4. Dengan apa kejadian itu terjadi?
5. Mengapa kejadian itu dilakukan?

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>53</sup> M. Karjadi, **Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara**, Bogor: Politea, hal 10.

<sup>54</sup> *Ibid*

6. Bagaimana kejadian itu dilakukan?

7. Kapan kejadian itu dilakukan?

### G. Pengertian tentang Kejahatan dan Upaya Penanggulangan

#### a. Pengertian kejahatan

Apa yang disebut dengan istilah “kejahatan”, merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan dari kegiatan manusia sehari-hari, perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis. Menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial. Mereka menilai, mengadakan hubungan apabila diantara mereka dianggap memiliki perilaku menyimpang seringkali atau kadangkala dianggap “jahat”, seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya. Untuk mencari alasan-alasan mengapa mereka melakukan kejahatan itu, sebagai usaha untuk menanggulangnya tidaklah semudah seperti apa yang dibayangkan karena kejahatan-kejahatan tersebut sulit untuk dideteksi misalnya apa yang dikemukakan oleh Robert E. Lane ketika melihat kejahatan White Collar Crime atau kejahatan di idang bisnis. Bahwa sulit mencari apa penyebab tindakan-tindakan demikian itu. Namun sangat sederhana motif mereka, bahkan semata-mata motif ekonomi atau keuntungan, karena sebagian dari mereka tidak melakukan perbuatan itu bahkan untuk kejahatan-kejahata korporasi (Corporate Crime). Sulit mengungkap melakukan, melakukan investigasi kejahatan ini karena sangat kompleks dan begitu rumit penuh intrik (extreme complexity and intricacy).<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Mien Rukmini, 2006, **Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)**, Bandung: P.T. Alumni, hal 81.

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.<sup>56</sup>

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberitaan derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.<sup>57</sup>

Penggolongan pendapat tentang sebab musabab kejahatan. Oleh sutherland digolongkan menjadi empat golongan yaitu<sup>58</sup> :

a. Golongan salahmu sendiri (kriminologi klasik)

Menurut golongan ini tidak perlu dicari sebab-sebab kejahatan, karena setiap perbuatan yang dilakukan seseorang berdasarkan pertimbangan yang sadar yang telah diperhitungkan untung dan ruginya. Apabila ia berhasil atas

<sup>56</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, **Kriminologi**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 14.

<sup>57</sup> **Ibid**

<sup>58</sup> Soejono Dirdjosisworo, 1994, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Bandung: CV. Mandar Maju hal. 35-36.

perbuatannya untunglah, senanglah dia, tetapi bila gagal dan terkena hukuman, ya resikonya.

b. Golongan tiada orang yang salah (awal pengaruh positivisme)

Menurut golongan ini, seseorang yang melakukan kejahatan, memang ada sebab-sebabnya namun diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengengkangnya, seperti sering dikatakan orang yang berbuat jahat itu kemasukan setan terkena kuasa kegelapan. Lambat laun dicetuskan pula oleh ahli-ahli psikiatri dan psikologi bahwa mereka yang berbuat jahat karena pada dirinya terdapat kondisi psikiatri dan psikologi abnormal yang menjadi presi dilakukannya perbuatan jahat mahshab Lombroso dan New Lombroso tentunya beranjak dari pandangan bahwa apa daya orang yang born kriminal?

c. Golongan salah lingkungan (pengaruh positivisme)

Menurut golongan ini sebab musabab adanya orang yang melakukan kejahatan terletak kepada pengaruh-pengaruh lingkungan seperti kondisi masyarakat yang semrawut, saling tiru-meniru dalam pergaulan, faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan dan lain sebagainya. Semboyan golongan ini adalah: *“Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich”* yang artinya ini adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri. Maka jelaslah golongan ini bereaksi terhadap pemikiran lambroso yang meletakkan sebab kejahatan pada faktor antropologis atau bakat karena keturunan atau menderita kejiwaannya. Golongan yang meletakkan sebab kejahatan pada faktor lingkungan ini paling banyak pengikutnya. Hal ini dapat dimaklumi karena luasnya lingkungan dengan berbagai aspeknya itu.

d. Golongan kombinasi (pengaruh positivisme)



Menurut golongan ini pada awalnya dipelopori oleh murid Lombroso yaitu Ferry, maka sebab kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau bakat dan lingkungan yang bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat kejahatan.

W.A. Bonger menambahkan sebenarnya :

$K$  (Kejahatan) =  $B$  (bakat) +  $L$  (lingkungan) perlu ditambah menjadi :  $K = (B+L)+L$ .

Karena setiap orang sejak orok sudah diwarnai lingkungan (keluarga). Mengenai faktor mana yang kuat antara bakat atau lingkungan telah menjadi polemik, tidak saja dalam kriminologi, melainkan juga dalam novel-novel dan dongeng-dongeng dari masa ke masa.

#### b. Penanggulangan kejahatan

Dalam hal penanggulangan kejahatan (politik kriminal), ini digunakan pula 2 (dua) kebijakan yaitu dengan menggunakan penal, dengan menggunakan sanksi pidana (jadi termasuk bidang politik hukum pidana), dan dengan kebijakan non penal (termasuklah di dalamnya dengan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata, dll).<sup>59</sup>

Jalur penal (hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat represive. Penegakan hukum secara represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang

<sup>59</sup> Siswanto Sunarso, 2005, **Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia**, Bandung : PT. Aditya Citra Bakti, hal. 8.

lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksaan, kemudian diteruskan ke lembaga pengadilan dan berakhir pada lembaga pemasyarakatan.<sup>60</sup>

Jalur non-penal lebih mendekati pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Walaupun adakalanya dengan undang-undang, dapat ditunjuk pula pengadilan seperti dalam yurisdiksi volunter, dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum preventif.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu saran politik kriminal.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Hal ini sehubungan dengan

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo, 2005, **Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)**, Pustaka Pelajar, hal. 112.

pendapat dari Herbert L. Packer di dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* seperti dikutip Siswanto Sunarso bahwa garis-garis kebijakan dalam menggunakan hukum pidana yang intinya ialah<sup>61</sup> :

6. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it*)
7. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (*The criminal sanction is the best available harms and threats harm*)
8. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia, ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan sembarangan dan secara paksa (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom used providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener*)

Seperti yang dikutip Barda Nawawi Arief, Donald R. Traft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.<sup>62</sup>

Sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut<sup>63</sup> :

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.

<sup>61</sup> Siswanto Sunarso, **Op. Cit**, hal-5-6.

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 70.

<sup>63</sup> **Ibid**, hal. 74.

- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.
- d. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
- f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
- g. Bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan saran pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan seyogyanya ditempuh dengan pendekatan atau kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun dengan saran “non penal”, baik dengan melakukan “pembinaan atau penyembuhan terpidana atau pelanggaran hukum” (treatment of offenders) maupun dengan “pembinaan atau penyembuhan masyarakat” (treatment of society).<sup>64</sup>

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode penelitian empiris maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis<sup>65</sup> adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer.

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>65</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodologi Peneliti Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal 52.

Dimana penelitian ini mengkaji lebih dalam permasalahan yang telah ada dalam masyarakat yaitu kejahatan dengan modus operandi (gendam) yang marak dilakukan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kota Malang, khususnya Polresta Malang karena di daerah Malang disinyalir telah terjadi kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) yang dikategorikan di dalam pasal tindak pidana penipuan. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Malang karena berdasarkan survey awal yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2009, di lokasi tersebut pernah mengungkap sindikat pelaku kasus tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis (gendam).

Dalam kurun waktu 3 tahun, antara tahun 2006, 2007, dan 2008, wilayah kota Malang telah terjadi tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis (gendam) yang terbilang tidak sedikit. Berikut laporan yang telah diterima oleh pihak Polresta Malang dalam menangani kasus tersebut :

9. Tahun 2006 sebanyak 10 kasus
10. Tahun 2007 sebanyak 6 kasus
11. Tahun 2008 sebanyak 10 kasus

## **C. Populasi, Sampel, dan Responden**

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti.<sup>66</sup> Populasi yang diambil didalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian kota Malang, Jawa Timur.

<sup>66</sup> Totok Djuroto dan Bambang Suprijadi, 2005, **Menulis Artikel dan Karya Ilmiah**, PT. Remaja Rosdakarya, hal.62.

Sampel adalah sebagian dari subyek penelitian (populasi) yang akan dijadikan penelitian.<sup>67</sup> Sampel yang diambil didalam penelitian ini adalah para polisi pada bagian Reskrim Polresta Malang. Peneliti menggunakan teknik penentuan sample dengan *purposive sampling*<sup>68</sup> yang dilakukan dengan mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>69</sup>

Responden dalam penelitian ini adalah Penyidik di bagian reskrim Polresta Malang yang pernah menangani kasus tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam).

Responden yang digunakan oleh peneliti adalah bagian Kanit Idik IV Polresta Malang yang beranggotakan 7 orang yaitu:

1. Bapak Achmat Kusairi, pangkat AIPDU, jabatan sebagai Penyidik
2. Bapak Rudi Hidajanto, SH., pangkat AIPDA, jabatan sebagai Penyidik
3. Bapak Nurwasis, pangkat BRIPKA, jabatan sebagai Penyidik Pembantu
4. Bapak Dwi Maduratno, pangkat BRIGADIR, jabatan sebagai Penyidik Pembantu
5. Bapak Eduart Rudolf, pangkat BRIPTU, jabatan sebagai Penyidik Pembantu

<sup>67</sup> **Ibid**

<sup>68</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Op, Cit**, hal 51.

<sup>69</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal.106.

6. Bapak Tiyas Dwi H., pangkat BRIPTU, jabatan sbagai Penyidik Pembantu

7. Bapak Diyas Rendi I., pangkat BRIPTU, jabatan sebagai Penyidik Pembantu

Dari ketujuh responden diatas peneliti membatasi jumlah responden yaitu 3 orang saja yang ketiganya merupakan penyidik yang pernah menangani kasus kejahatan dengan modus hipnotis (gendam).

Korban bernama: 1. Eni Suriani

2. Phinaz Sekar Sakreffi

#### **D. Jenis dan data sumber**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Data primer ini diambil dari pengalaman penyidik Polresta Malang yang pernah menangani kasus dengan modus operandi hipnotis (gendam).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel-artikel di internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam), dan data statistik tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam) di Polresta Malang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh melalui:

1. Interview (wawancara), adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>70</sup> Penulis menggunakan metode

<sup>70</sup> M. Syamsudin, 2007, **Operasional Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 108.

wawancara berencana (*standard interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.<sup>71</sup> Disini penulis mengajukan beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ada kepada pihak yang bersangkutan yang telah disusun sebelumnya dan meminta keterangan-keterangan yang penting secara langsung dari responden.

2. Studi kepustakaan, penulis melakukan studi kepustakaan terhadap literatur-literatur yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan serta buku-buku yang membahas masalah yang terkait.


#### **F. Teknik Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan dan menganalisa beberapa permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah di atas yaitu realita bentuk perbuatan tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (*gendam*), hipnotis (*gendam*) termasuk pada cara-cara dalam delik penipuan dan atau pemerasan, hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (*gendam*), dan upaya penyidik untuk menanggulangi tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (*gendam*).

<sup>71</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, **Loc. Cit.**, hal. 84.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**BAB IV****PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian (Polresta Malang)**


Kepolisian Resort Kota Malang adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Demi terciptanya tujuan tersebut pihak kepolisian saling bekerja sama antara satu sama

lain. Markas Kepolisian Resort Kota Malang (POLRESTA MALANG) terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang.

Polresta Malang memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi dan bertanggung jawab atas lima Kepolisian Sektor (POLSEKTA) yaitu Polsekta Lowokwaru, Polsekta Sukun, Polsekta Klojen, Polsekta Kedungkandang, Polsekta Blimbing.


Sebagai suatu lembaga yang menjalankan kewajibannya demi tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat maka Polresta Malang memiliki susunan struktur organisasi yang membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepolisian antara yang satu dengan yang lain supaya tidak menyebabkan adanya tumpang tindih dalam menjalankan segala kewajibannya itu.

Agar lebih jelas urutan pembagian kerja dalam Polresta Malang akan digambarkan pada bagan struktur organisasi sebagai berikut.



#### **BAGAN 4.1**

### **STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA MALANG**



Sumber: Data Sekunder Polresta Malang, 2009.

Struktur organisasi Polresta Malang diatur dalam Sub Lampiran 1  
Lampiran “C” POLRES Keputusan KAPOLRI No. KEP/54/X/2002 tanggal 17



Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005. Secara garis besar, struktur organisasi Polresta Malang di bagi kedalam 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Unsur Pimpinan :

- a. Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
- b. Wakapolres adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

2. Unsur pembantu Pimpinan atau Pelaksanaan Staf

- a. Bagian Operasional (Bag. Ops) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

b. Bagian Binamitra (Bag. Binamitra) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oeh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi atau lembaga atau tokoh sosial atau kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus atau PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

c. Bagian Administrasi (Bag. Min) adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

### 3. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

a. Urusan Telematika (UR Telematika) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

- b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan profesi.
- c. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES) adalah unsur pelaksana staf khusus Polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri.
- d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD) adalah unsur pelayanan Polres yang berada di bawah Kapolda. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.

#### 4. Unsur Pelaksana Utama

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*plug/shit*) yang berada di bawah Kapolres, SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang

berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi Polri.

- b. Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Intelejen Keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan pimpinan kesatuan Polri, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan Polri di semua bidang; guna mewujudkan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta Polri sebagai penegak hukum.
- c. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.
- d. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Samapta bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:
  - a) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat
  - b) Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.



- c) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - d) Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat
  - e) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda)
  - f) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri
  - g) Melaksanakan SAR terbatas
- e. Satuan NARKOBA adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban atau penyalahgunaan Narkoba.
- f. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS) adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>72</sup>


Unsur pelaksana utama kewilayahan Polres adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).

<sup>72</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

Penelitian ini dilakukann pada bagian satuan Reserse Kriminal (SAT. RESKRIM). Satuan Reserse Kriminal merupakan bagian yang menanganai berbagai kasus kejahatan. Untuk bagian yang menanganai kasus kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam), peneliti mengadakan penelitian pada Unit IV. Berikut bagan dari Satuan Reserse Kriminal (SAT. RESKRIM).

**BAGAN 4.2**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SAT RESKRIM  
POLRESTA MALANG**



Sumber: Data sekunder Polresta Malang, 2009.



Struktur Organisasi SAT RESKRIM terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur Pimpinan : Kasat Reskrim
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Kaur Bin Ops (KBO)
3. Unsur Pelaksana atau Unit Operasional :
  - a. Unit I yaitu Resmob (Unit Reserse Mobil), bertugas menangani kejahatan atau pelanggaran sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
  - b. Unit II yaitu Jatanras (Unit Kejahatan dan Kekerasan), bertugas menangani kejahatan perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
  - c. Unit III yaitu Reskrim (Unit Reserse Kriminal), bertugas menangani kejahatan umum, seperti penipuan, pencurian, perjudian, miras, dan sebagainya.
  - d. Unit IV yaitu Unit Reskrim (Unit Reserse Kriminal), bertugas menangani kejahatan umum, seperti pemalsuan, pencurian, penipuan, perjudian, miras, dan sebagainya.
  - e. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
  - f. Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
  - g. Kanit Bang-ta (Bangunan dan Tanah)
  - h. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

Berikut penjelasan Organisasi Satuan Reserse Kriminal (SAT. RESKRIM) Polresta Malang adalah :

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama pada Kepolisian Resort Kota yang berada di bawah Kapolresta.

2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.

3. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

4. Dalam tugas sehari-hari, Kasat Reskrim dalam melaksanakan kewajibannya dibantu Kepala Unit Biro Operasional (Kaur Bin Ops).

5. Sat reskrim terdiri dari urusan administrasi serta sejumlah unit.

Tugas SAT Reskrim Polresta Malang ada tiga macam, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Penyelidikan, pengertian mengenai penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Penyidik, pengertian mengenai penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Identifikasi Kriminal, pengertian identifikasi kriminal adalah suatu tindakan dengan upaya mengidentitas atau mengenali subyek (pelaku) atau obyek kejahatan.

## **B. Realita Bentuk Perbuatan Tindak Pidana dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam)**

Masyarakat telah mengenal apa yang dinamakan hipnotis atau gendam. Kedua istilah ini pada sebagian masyarakat diartikan dalam konotasi yang negatif, karena dapat digunakan sebagai kejahatan. Korban dengan mudahnya dapat menyerahkan barang berharga yang dimilikinya tanpa todongan pisau atau dengan alat-alat lainnya yang bisa mengancam keadaan jiwanya. Pihak kepolisian sendiri banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang menyatakan dirinya telah menjadi korban hipnotis atau gendam, dari hal ini bisa dilihat bahwa tidak sedikit korban yang melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban hipnotis.

Menurut penyidik, definisi hipnotis adalah suatu perbuatan yang membuat seseorang itu dibawah kendali kita, maksudnya dibawah kendali yang menghipnotis sehingga untuk bergerak itu bukan atas kemauan sendiri. Korban menuruti kemauan yang menghipnotis. Ada beberapa hal yang tidak ia inginkan tetapi ia lakukan karena pengaruh hipnotis itu tadi. Penyidik juga menyatakan bahwa gendam merupakan hal yang sama dengan hipnotis, tidak ada perbedaan dalam pengertian keduanya hanya merupakan perbedaan kata saja.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Eduart Rudolf, penyidik pembantu di Polresta Malang, tanggal 6 Juni 2009

Menurut Briptu Eduart Rudolf, menyatakan bahwa kasus kejahatan dengan modus hipnotis atau gendam mulai marak pada tahun 2005–2006<sup>74</sup>. Hal ini bisa dinyatakan jika kejahatan dengan modus hipnotis atau gendam merupakan modus yang baru karena maraknya kejahatan ini baru terjadi sekitar tahun 2005. Dapat dilihat dari jumlah laporan korban yang telah masuk di Polresta Malang pada tahun 2006–2008 yaitu :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah korban hipnotis atau gendam**

**Tahun 2006**

<b>Umur (dalam tahun)</b>	<b>Jumlah Korban</b>	<b>Pekerjaan</b>
< 20	2 orang	Mahasiswi
20 – 30	4 orang	2 orang Mahasiswi, 1 orang Swasta, dan 1 orang tidak diketahui pekerjaanya
31 – 40	3 orang	2 orang Swasta dan 1 orang Wiraswasta
41 – 50	-	-
51 – 60	-	-
61 – 70	1 orang	Swasta
<b>Jumlah</b>	10 orang	-

Sumber : Data Sekunder, 2009 diolah

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan jumlah korban yang melapor pada tahun 2006 lalu. Berdasarkan dari umur yang kurang dari 20 tahun (< 20 tahun), korban berjumlah 2 orang, keduanya perempuan berumur 19 tahun dan masih berstatus sebagai Mahasiswi. Untuk kategori yang berumur 20–30 tahun berjumlah 4 orang, seluruhnya perempuan, diantaranya berumur 22 tahun sebanyak 2 orang (salah satunya sebagai Mahasiswi), 1 orang berumur 24 tahun (pekerjaan tidak diketahui), dan 1 orang berumur 26 tahun (pekerjaan swasta).

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Eduart Rudolf, penyidik pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 6 Juni 2009

Untuk kategori yang berumur 31–40 tahun berjumlah 3 orang, seluruhnya perempuan, 1 orang berumur 36 tahun (pekerjaan swasta), 2 orang berumur 37 tahun (pekerjaan swasta dan wiraswasta), untuk kategori yang berumur 41–50 tahun dan 51–60 tahun tidak ada korban, dan yang terakhir untuk kategori yang berumur 61–70 tahun hanya 1 orang laki–laki berumur 64 tahun (pekerjaan swasta). Jumlah keseluruhan korban untuk tahun 2006 ini adalah 10 orang. Dalam tahun ini hanya ada 1 orang laki–laki yang menjadi korban dari kesekian jumlah korban perempuan, tampaknya pelaku memilih korban laki–laki yang berumur lebih tua.



**Tabel 4.2**

**Jumlah korban hipnotis atau gendam**

**Tahun 2007**

Umur	Jumlah	Pekerjaan
------	--------	-----------



(dalam tahun)	Korban	
< 20	-	-
20 – 30	1 orang	Mahasiswi
31 – 40	1 orang	Swasta
41 – 50	-	-
51 – 60	2 orang	Swasta dan buruh
61 – 70	1 orang	-
71 – 80	1 orang	Swasta
<b>Jumlah</b>	<b>6 orang</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Sekunder, 2009 diolah

Tabel 4.2 diatas menunjukkan jumlah korban yang melapor pada tahun 2007 lalu. Berdasarkan dari umur yang berkurang dari 20 tahun (< 20 tahun), tidak ada korban. Untuk kategori yang berumur 20–30 tahun berjumlah 1 orang perempuan, berumur 21 tahun (sebagai Mahasiswi). Untuk kategori yang berumur 31–40 tahun berjumlah 1 orang perempuan berumur 37 (pekerjaan swasta). Untuk kategori yang berumur 41–50 tahun ada korban. Untuk kategori yang berumur 51–60 tahun berjumlah 2 orang perempuan, keduanya berumur 59 tahun (pekerjaan swasta dan buruh). Untuk kategori yang berumur 61–70 tahun hanya 1 orang perempuan berumur 62 tahun (tidak diketahui pekerjaannya), yang terakhir untuk kategori umur 71–80 tahun hanya 1 orang perempuan berumur 77 tahun (pekerjaan swasta). Jumlah keseluruhan korban untuk tahun 2007 ini adalah 6 orang.

**Tabel 4.3**

**Jumlah korban hipnotis atau gendam**

**Tahun 2008**

Umur (dalam tahun)	Jumlah Korban	Pekerjaan
< 2	1 orang	Mahasiswi
20 – 30	1 orang	Mahasiswi
31 – 40	3 orang	2 orang swasta dan 1 orang PNS
41 – 50	-	-
51 – 60	3 orang	2 orang swasta dan 1 orang pensiunan PNS
61 – 70	2 orang	1 orang swasta dan 1 orang pensiunan PNS
<b>Jumlah</b>	10 orang	-

Sumber : Data Sekunder, 2009 diolah

Tabel 4.3 diatas menunjukkan jumlah korban yang melapor pada tahun 2008. Berdasarkan dari umur yang kurang dari 20 tahun (< 20 tahun), korban hanya 1 orang perempuan berumur 19 tahun (sebagai Mahasiswi). Untuk kategori yang berumur 20–30 tahun berjumlah 1 orang perempuan, berumur 21 tahun (sebagai Mahasiswi). Untuk kategori yang berumur 31–40 tahun berjumlah 3 orang perempuan, berumur 32 tahun (pekerjaan swasta), 1 orang berumur 39 tahun (pekerjaan PNS), dan 1 orang berumur 40 tahun (pekerjaan Swasta). Untuk kategori yang berumur 41–50 tahun tidak ada korban. Untuk kategori yang berumur 51–60 tahun berjumlah 3 orang diantaranya 1 orang perempuan berumur 57 tahun (pensiunan PNS) dan 2 orang laki–laki, 1 orang berumur 53 tahun (pekerjaan swasta) dan 1 orang berumur 54 tahun (pekerjaan swasta). Untuk kategori yang berumur 61–70 tahun, ada 2 orang korban, keduanya perempuan, 1 orang berumur 66 tahun (pekerjaan swasta) dan 1 orang berumur 67 tahun (pensiunan PNS). Jumlah keseluruhan korban untuk tahun 2008 adalah 10 orang. Tampaknya di tahun ini korban laki–laki bertambah menjadi 2 orang diantaranya berumur 53 tahun dan 54 tahun. Ternyata sasaran korban tidak hanya pihak perempuan kebanyakan saja tetapi juga mengincar pria.

Bila dilihat dari tabel – tabel di atas dapat disimpulkan bahwa cukup banyak orang yang menjadi korban kejahatan hipnotis atau gendam. Pada tahun 2006 korban berjumlah 10 orang, mengalami penurunan laporan pada tahun 2007 hanya 6 orang yang menjadi korban, tetapi pada tahun 2008 mengalami peningkatan laporan dari korban yaitu 10 orang.

**Tabel 4.4**  
**Jumlah laporan yang masuk**

**Tahun 2006 – 2008**

<b>Tahun</b>	<b>Laporan yang masuk</b>	<b>Laporan selesai</b>
2006	10 kasus	Untuk laporan yang selesai, kasus yang bisa diungkap sangat kecil hanya sampai 5 kasus antara 2006-2008.
2007	6 kasus	
2008	10 kasus	
<b>Jumlah</b>	26 kasus	5 kasus

Sumber : Data Sekunder, 2009 diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyidik dalam berupaya untuk menemukan pelaku kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) sangat sulit sekali. Bisa dilihat dari jumlah laporan yang masuk sebanyak 26 kasus tetapi yang dapat diselesaikan hanya 5 kasus saja.

Menurut yang diungkapkan oleh penyidik, alasan tidak selesainya laporan karena kasusnya itu buram atau kabur maksudnya korban tidak dapat menjelaskan secara detail bagaimana ciri-ciri pelaku tersebut, sehingga pihak penyidik belum bisa mengungkap siapa sebenarnya melakukan kejahatan tersebut dan tidak sembarangan menangkap seseorang tetapi disini pihak penyidik tetap menindaklanjuti kasusnya, jikalau mendapatkan hasil yang buntu maka polisi

tetap mencari pelaku ini karena kemungkinan pelaku menggunakan modus yang sama dan kemungkinan orang yang sama pada tiap-tiap korbannya.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada penyidik, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah :

#### 1. Modus Operandi Pertama

Korban adalah seorang mahasiswi yang sedang berjalan-jalan sendirian di mall kemudian didatangi oleh pria yang tidak dikenal (pelaku I), pria tersebut berpakaian rapi dan berwibawa, ia berbicara dengan logat melayu. Pelaku I berpura-pura bertanya tentang tempat penyimpanan benda-benda pusaka, disela-sela pembicaraan mereka (antara korban dengan pelaku I), pelaku I menawarkan benda-benda pusaka seperti keris dan meminta sumbangan kepada si korban, si korban tidak tahu menahu tentang tempat penyimpanan benda pusaka tersebut. Tiba-tiba, datang seorang laki-laki lain (pelaku II) datang menghampiri dan bertanya pura-pura tidak mengenal daerah Malang kepada mahasiswa ini. Kemudian mereka bertiga terlibat pada sebuah pembicaraan yang pada akhirnya pembicaraan tersebut dilanjutkan di sebuah tempat makan (food court). Pada pembicaraan yang serius itu korban disuruh oleh pelaku untuk memegang sebuah keris dan korban disuruh untuk memegang sesuatu di tangan yang satunya lagi dengan menggenggam benda tersebut. Hanya pelaku I dan korban yang tahu benda apa yang digenggamnya itu. Kemudian Pelaku II disuruh menebak benda apa yang digenggam di tangan yang satu lagi, terlebih dahulu pelaku II berada di tempat yang berbeda agar ia tidak tahu benda apa yang disembunyikannya itu. Setelah itu, pelaku II juga memegang keris yang sudah dipegang oleh korban

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Eduart Rudolf, penyidik pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 6 Juni 2009.

secara bergantian, pelaku II disuruh pelaku I untuk menebak benda apa yang disembunyikannya itu sehingga korban tampak terpuakau dengan tipu muslihat itu yang sebelumnya sudah mereka rencanakan. Berikutnya, korban disuruh memegang keris tersebut dan sekali lagi korban diyakinkan seakan-akan korban terkena guna-guna, dengan menggunakan media telur ini pelaku berusaha membuktikan bahwa korban benar-benar terkena guna-guna, telur tersebut dipecahkan dan ternyata di dalam telur tersebut terdapat beberapa jarum, dengan begitu korban percaya seakan-akan dirinya terkena guna-guna. Korban semakin percaya dengan tipu daya yang diberikan oleh pelaku. Korban dapat terhindar dari guna-guna tersebut dengan syarat korban harus menyucikan harta bendanya yaitu dompet harus dilipat dengan kertas terlebih dahulu dan korban disuruh wudhu oleh pelaku dan yang paling penting pelaku menekankan kepada korban bahwa korban harus percaya. Korban melaksanakan semua perintah pelaku tanpa curiga, korban mengikuti satu demi satu semua perkataan yang diucapkannya tetapi apa yang terjadi setelah korban selesai wudhu, dompet yang dibungkus kertas tadi isinya telah raib hanya dompetnya saja yang masih tetap ada tetapi isinya telah ludes.

## 2. Modus Operandi Kedua

Korban merupakan mahasiswi yang berumur 20 tahun yang sedang jalan-jalan ke pasar besar sendirian pada siang hari. Setelah ia berjalan-jalan, akhirnya ia memutuskan untuk pulang dan sampai di rumah pada sore hari. Ketika ia sampai di rumah, ibu korban menanyakan di mana perhiasan yang biasanya dipakai korban, seperti anting-anting dan gelang. Dengan polosnya korban tidak tahu menahu akan hal itu dan merasa bingung ketika ibunya bertanya kepadanya,

ibu korban semakin curiga dengan tindak tanduk puterinya dan ternyata setelah diselidiki lagi uang beserta hand phone milik anaknya pun hilang. Korban merasa tidak ingat ia bertemu dengan siapa dan bagaimana ciri-ciri orang tersebut. Diakuinya, ia memang bertemu dengan seseorang tetapi mengenai ciri-ciri orang tersebut dan kejadian yang dialami selama waktu itu ia tidak ingat sama sekali. Untuk kasus ini korban mengalami hilang ingatan sesaat selama kurun waktu tertentu, bisa dikatakan ingatan korban terputus setengah jam.

Dalam modus operandi yang kedua ini korban mengalami hilang ingatan sesaat terhadap kejadian yang dialaminya sehingga korban tidak dapat menjabarkan peristiwa apa yang telah dialaminya selama kurun waktu tersebut dan tidak dapat mendeskripsikan secara konkrit bagaimana fisik si pelaku. Korban tidak sadar jika ia telah menyerahkan barang-barang berharga miliknya. Maka dari itu pelaku dengan mudahnya membawa kabur barang-barang berharga milik korban dan lolos dari jeratan hukum.

Menurut penyidik, pelaku pada kasus kejahatan dengan modus operandi hipnotis atau gendam selalu mempelajari calon korban terlebih dahulu. Disini, pelaku mempelajari dari segi agama calon korban, baik dari agama Islam dan non Islam<sup>76</sup>:

1. Pelaku mempelajari calon korban yang beragama Islam, bila calon korban beragama Islam maka pelaku melaksanakan aksi kejahatannya dengan menggunakan modus terkena guna-guna. Pelaku seakan-akan bisa merasakan bahwa calon korban terkena guna-guna atau teluh. Guna-guna tersebut bisa dihilangkan dari tubuh calon korban jika calon

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Eduart Rudolf, penyidik pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 6 Juni 2009.

korban mau menuruti perintah pelaku. Karena diliputi oleh perasaan takut akan guna-guna tersebut maka calon korban bersedia menuruti apa yang diminta oleh pelaku kepada calon korban.

2. Pelaku mempelajari calon korban yang beragama non Islam, bila calon korban beragama nasrani maka pelaku menggunakan modus pemberian sumbangan kepada panti asuhan atau gereja. Disini pelaku memilih calon korban yang sudah tua. Menurut laporan yang diterima, korban yang melapor memang sudah tua. Pelaku berpura-pura kepada calon korban bahwa ia akan memberikan sumbangan bagi panti asuhan atau gereja, sehingga calon korban merasa tertarik dengan niat baik yang diberikan oleh pelaku karena ditujukan untuk kepentingan sosial.

Pada kasus kejahatan ini pelaku selalu mengincar korban, mengamati keadaan calon korban terlebih dahulu. Apabila calon korban ini termasuk dalam kategori yang diinginkan oleh si pelaku maka dengan mudahnya ia melakukan aksinya, terlebih dahulu ia memperhatikan situasi dan kondisi tempat tersebut. Dari laporan yang diterima oleh penyidik, malah di tempat-tempat keramaian pelaku dapat melancarkan aksinya dan berusaha mendapatkan korban, seperti mall (Matos), pasar besar, plasa dieng, dan rumah makan. Tampaknya korban yang menjadi sasaran kebanyakan dari kaum perempuan, dari yang muda sampai yang tua, sedangkan kaum laki-laki jarang menjadi korban kejahatan ini. Bila memang laki-laki menjadi korban maka pelaku memilih yang sudah tua.

Dari laporan kasus yang diterima oleh penyidik, ternyata pelaku menggunakan kelihaihan (keahlian) dalam berkomunikasi dengan calon korban. Pelaku pandai mengolah kata-kata untuk memperdayai calon korban sehingga

calon korban mau meyerahkan barang berharganya. Padahal untuk kejahatan hipnotis (gendam) ada juga yang dikenal dengan istilah cablek (menepuk pundak atau bahu calon korban) tapi dari sekian kasus yang pernah ditangani oleh pihak penyidik rata-rata tidak ada yang menggunakan cablek sama sekali, mereka hanya menggunakan komunikasi dan berjabat tangan dengan calon korban.

Bila diteliti lebih dalam mengenai kasus yang berkaitan dengan modus hipnotis atau gendam pada kenyataannya dapat dijabarkan menjadi 2 kategori :

1. Korban yang melaporkan bahwa dirinya terkena hipnotis (gendam) masih dapat mengingat peristiwa yang dialaminya ketika bertemu dengan pelaku, korban juga dapat menyebutkan bagaimana fisik si pelaku tetapi tidak dapat menjelaskan ciri-ciri pelaku secara spesifik. Korban merasa tergerak hatinya untuk menuruti segala sesuatu yang diperintahkan oleh pelaku kepada korban. Kemudian beberapa saat setelah pelaku tidak ada di hadapan korban dan telah membawa barang berharganya, korban baru sadar akan peristiwa yang menimpa dirinya pada saat itu.
2. Korban benar-benar terkena hipnotis (gendam) sehingga ia mengalami hilang ingatan dalam sesaat, dalam hal ini korban tidak dapat memberikan spesifikasi mengenai ciri-ciri pelaku, bagaimana bentuk wajah, kulit, tinggi badan, dan lain-lain yang berkaitan dengan gambaran fisik si pelaku sehingga korban benar-benar tidak ingat sama sekali akan peristiwa dan fisik orang tersebut. Dari kasus antara tahun 2006–2008 yang murni kasus hipnotis atau gendam hanya 1 kasus yang

pernah ditangani oleh penyidik dan pelakunya pun belum terungkap sampai saat ini (tahun 2009).

Untuk pelakunya sendiri dalam kasus kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Di sini ada yang berperan sebagai pelaku utama dan pembantu. Tugas dari masing-masing pelaku adalah :

- a. pelaku utama mempunyai tugas untuk memilih dan menentukan calon korban. Biasanya pelaku utama ini secara langsung berinteraksi dengan calon korban dengan mengajak calon korban berbincang-bincang terlebih dahulu.
- b. pelaku pembantu bertugas untuk membantu meyakinkan calon korban agar lebih percaya lagi kepada pelaku utama.

Pelaku kejahatan dengan modus ini kebanyakan laki-laki, mereka tidak bekerja sendirian. Untuk melancarkan aksinya agar berhasil dengan sukses maka pelaku kejahatan minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, oleh karena itu mereka membagi tugas, ada yang sebagai pelaku utama dan ada yang sebagai pelaku pembantu. Untuk pelaku wanita belum ada di daerah kota Malang.

Salah satu cara pelaku agar kejahatan yang mereka lakukan berjalan mulus dan tidak mudah tertangkap oleh aparat kepolisian maka pelaku selalu berpindah-pindah tempat dalam mencari sasaran berikutnya. Bahkan ia dapat berpindah sampai ke luar kota Malang.

### **C. Hipnotis (Gendam) Termasuk Pada Cara-cara Dalam Delik Penipuan dan atau Pemasaran**

#### **C.1. Cara-cara dalam Delik Penipuan**

Dalam menangani kasus kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) seperti yang telah dijabarkan di atas maka penyidik menjerat pelaku dengan rumusan yang terdapat pada pasal 378 KUHP. Alasannya adalah bahwa hipnotis atau gendam sebenarnya merupakan serangkaian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, bujuk rayu yang meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku (bukan termasuk dalam hal pengendalian supranatural). Sebenarnya tidak ada hipnotis, yang ada hanya merupakan rangkaian tipu muslihat saja atau rangkaian kata bohong untuk mengendalikan psikologis seseorang untuk diyakinkan. Kebanyakan masyarakat melaporkan kepada penyidik bahwa dirinya telah terkena hipnotis.

Maka rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur :

A. Unsur-unsur obyektif

a. Perbuatan Menggerakkan (*Bewegen*)

Perbuatan menggerakkan disini menurut Bapak Eduart Rudolf adalah perbuatan yang mempengaruhi atau perbuatan yang menanamkan pengaruh kepada pikiran orang lain dengan cara pelaku memberikan sugesti atau keyakinan kepada korban agar korban mau menuruti segala kemauan pelaku. Pelaku terlebih dahulu menguasai pikiran korban agar selanjutnya hatinya tergerak untuk bertindak sesuai dengan keinginan pelaku.<sup>77</sup>

Seperti yang dijabarkan di atas bahwa pelaku kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) pandai berkomunikasi dengan calon korban. Hal ini bertujuan agar setiap pembicaraan antara pelaku dan calon korban semakin menarik sehingga menyebabkan calon korban merasa tertarik kepada pelaku. Pelaku

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Briptu. Eduart Rudolf, penyidik pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 6 Juni 2009

berupaya menanamkan keyakinan kepada calon korban agar pikiran dan hatinya tergerak untuk menuruti kemauan pelaku. Apabila calon korban ini hatinya merasa tergerak maka unsur perbuatan menggerakkan telah terpenuhi.

b. Yang Digerakkan adalah Orang

Untuk korban sendiri kebanyakan dari perempuan, korban laki-laki jarang sekali.

c. Tujuan Sekaligus Akibat dari Perbuatan Menggerakkan yaitu Orang Menyerahkan Benda, orang memberikan hutang dan menghapuskan piutang.

Dalam proses menyerahkan benda untuk tindak pidana penipuan, calon korban dengan sadar jika ia telah menyerahkan benda kepada pelaku. Calon korban merasa tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku karena disini pelaku telah menanamkan pengaruh kepada calon korban sehingga calon korban percaya dan menuruti kemauan pelaku untuk menyerahkan benda. Apabila calon korban telah menyerahkan benda maka unsur-unsur obyektif dari penipuan telah terpenuhi sepenuhnya. Karena faktor yang menentukan bahwa terjadi atau tidaknya penipuan bahwa calon korban dengan sukarela menyerahkan benda kepada pelaku. Hal ini merupakan serangkaian unsur-unsur yang harus terpenuhi bila delik penipuan diwujudkan. Seandainya, calon korban belum menyerahkan benda kepada pelaku maka disini tidak terjadi penipuan melainkan percobaan penipuan.

Seperti yang telah dijabarkan di atas, bahwa pelaku kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) dalam aksinya selaku berupaya untuk menanamkan pengaruh kepada calon korbannya. Hal ini ditujukan agar calon korban tergerak hatinya dan benar adanya bahwa calon korban telah menyerahkan benda kepada

pelaku. Untuk modus hipnotis (gendam) ini ternyata pelaku tidak benar-benar menghipnotis calon korban. Dari definisi hipnotis (gendam) sendiri memang menyebabkan orang berada dalam keadaan yang tak sadar sehingga ia mudah sekali menuruti kehendak penghipnotis. Tetapi dalam hal ini berbeda dengan definisi yang telah disebutkan karena hipnotis (gendam) disini dapat dikatakan jika korban merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dengan mudahnya. Disamping itu, korban mudah percaya kepada setiap perkataan yang dilontarkan oleh pelaku. Korban melaporkan bahwa ia terkena hipnotis padahal sebenarnya ia hanya terkena penipuan saja. Korban biasanya malu jika ia melaporkan dirinya telah ditipu oleh orang lain. Sehingga disini, hipnotis dapat diasumsikan bahwa sikap yang terlalu percaya kepada perkataan orang lain sehingga ia mudah tertarik terhadap apa yang dikatakan oleh seseorang.

Pelaku memberikan pengaruh kepada calon korban agar menuruti kemauannya untuk menyerahkan barang kepada pelaku. Biasanya pelaku meminta barang-barang berharganya seperti uang, hand phone, perhiasan yang dikenakannya seperti kalung, anting, dan gelang, bahkan ada juga korban yang kehilangan laptop, ATM beserta nomor pin.

#### d. Upaya-upaya Penipuan

##### 1) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*)

Di setiap melakukan aksinya pelaku pasti menggunakan nama palsu untuk mengecoh korban sehingga korban tidak mengetahui identitas sebenarnya. Dengan begitu pelaku akan mudah meninggalkan jejak karena dengan identitas yang palsu maka akan sulit dilacak keberadaannya. Adapun

tujuan pelaku sendiri adalah untuk mengaburkan identitas dirinya sehingga disini dapat mengaburkan unsur barang siapa dalam tindak pidana penipuan.

## 2) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)

Selain dengan menggunakan nama palsu, pelaku menggunakan martabat atau kedudukan palsu, biasanya pelaku mengaku sebagai orang yang mempunyai perusahaan ekspor dan import agar tampak sebagai orang yang berada. Pelaku juga menggunakan gaya bahasa dengan logat melayu yang kental sehingga korban terkecoh dengan logatnya, korban mengira bahwa pelaku memang bukan berasal dari Indonesia. Kesan yang ditampilkan oleh pelaku adalah kesan yang eksklusif sehingga korban mudah tertarik dengan pelaku dan mudah percaya kepadanya. Kadangkala pelaku juga ada yang mengaku berasal dari LSM yang motifnya untuk mencari sumbangan dari calon korbannya.

## 3) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*)

Setiap pelaku mempunyai trik-trik tersendiri untuk mencapai tujuannya agar berhasil. Salah satu dari upaya yang berperan penting adalah bagaimana pelaku membuat segala tipu daya kepada calon korban agar tertarik terhadap segala sesuatu yang ada pada diri pelaku. Baik dari segi penampilan maupun tutur kata, oleh pelaku selalu ditunjukkan dengan baik-baik agar calon korban bisa sangat tertarik kepada pelaku.

Dari segi penampilan, pelaku berpenampilan rapi layaknya pekerja kantor, siapa yang menyangka jika orang yang berpenampilan rapi itu adalah seorang penipu. Dari segi logat atau bahasa yang ia gunakan adalah pelaku menggunakan logat melayu yang kental sekali, jadi calon korban terkecoh

dengan tutur bahasa yang ia gunakan, seolah-olah ia bukan berasal dari Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku agar calon korban semakin tertarik adalah:

1. Pelaku berpura-pura bertanya tentang suatu tempat yang tidak ia kenal dan biasanya secara tiba-tiba ada orang lain yang datang menghampiri mereka berdua.
2. Kemudian pelaku mengajak calon korban untuk mengobrol di suatu tempat.
3. Setelah sekian lama mengobrol dan calon korban terlihat semakin mempercayai setiap kata-kata yang dilontarkan oleh pelaku, maka dari itu korban disuruh oleh pelaku untuk memegang sebuah keris dan menggenggam suatu benda (tisu) di tangan yang satunya. Pelaku menciptakan kejadian yang seolah-olah pelaku dapat menebak apa yang tersembunyi di tangan korban tersebut.<sup>78</sup>

Dalam tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku, pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kesan bahwa sesungguhnya keris tersebut mempunyai kekuatan gaib yang membuat seseorang mengetahui sesuatu hal yang tersembunyi. Dari sini, korban semakin percaya kepada pelaku apabila keris tersebut mempunyai kekuatan. Dengan begitu pelaku mudah memanfaatkan situasi agar korban semakin percaya kepada pelaku.

#### 4) Rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdishtsels*)

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Briptu, Tiyas Dwi H., Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 22 Juni 2009.

Selain dari upaya tipu muslihat, dilanjutkan dengan serangkaian perkataan bohong. Hal ini bertujuan untuk menguatkan ucapan dari pelaku yang mempengaruhi keadaan pikiran calon korban dan menimbulkan kesan seolah-olah keadaan itu memang benar adanya. Jadi disini tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menjadi satu hubungan yang erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling menguatkan. Tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong merupakan unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana penipuan ini.

Langkah-langkah dari pelaku adalah :

3. Pelaku memberitahukan kepada calon korban ia terkena guna-guna, maka dari itu calon korban harus percaya kepada pelaku untuk disembuhkan.
4. Setelah calon korban terpengaruh dengan perkataan dari pelaku ini maka pelaku dengan mudah melancarkan strateginya yaitu dengan media telur yang bila dipecahkan ternyata di dalam telur tersebut terdapat beberapa jarum, hal itu membuat calon korban semakin kebingungan dengan keadaan semacam itu karena menyangkut jiwa calon korban sendiri, maka dalam keadaan yang ekstrim tersebut calon korban akan semakin mudah untuk percaya kepada pelaku. Calon korban dengan segera akan meminta bantuan dari pelaku untuk menyembuhkan guna-guna dari tubuhnya agar segera dihilangkan.
5. Sehingga dengan keadaan demikian maka pelaku melihat adanya peluang dan segera menanamkan pengaruhnya kepada calon korban

agar harus yakin dan percaya kepada pelaku, bila tidak percaya dan yakin maka calon korban tidak akan sembuh dari guna-guna.<sup>79</sup>

6. Dengan alasan untuk menyucikan harta benda yang dimiliki oleh calon korban maka pelaku menyuruh calon korban agar membungkus seluruh harta benda yang dibawanya dengan kertas dan diletakkan diatas meja. Pelaku menyuruh calon korban untuk mengambil air wudhu sebelum melakukan ritual.

Untuk lebih meyakinkan korban bahwa ia memang terkena guna-guna, pelaku menggunakan media telur yang apabila dipecahkan akan mengeluarkan beberapa jarum. Hal ini dilakukan agar kesan yang ditimbulkan oleh pelaku saling menguatkan satu sama lain sehingga menyebabkan korban terkena guna-guna memang benar adanya. Korban akan menjadi semakin percaya dengan keadaan yang ditimbulkan oleh pelaku. Oleh sebab itu korban akan menuruti segala perintah yang diucapkan oleh pelaku, walaupun sebenarnya hal tersebut hanya merupakan serangkaian kebohongan belaka yang dibuat-buat oleh pelaku kepada korban.

#### B. Unsur Subyektif Penipuan

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam kasus kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) pelaku mendapatkan sesuatu yang berharga dari milik orang lain yang sifatnya dapat menguntungkan dirinya sendiri.

- b. Dengan melawan hukum

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Briptu., Tiyas Dwi H., Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 22 Juni 2009.

Bahwa perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan modus hipnotis (gendam) adalah melawan hukum karena perbuatan tersebut menggerakkan pikiran seseorang untuk menyerahkan harta bendanya kepada pelaku yang mengakibatkan korban menderita karena kehilangan harta bendanya, hal ini selain bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

### **C.2. Cara-cara dalam Delik Pemerasan**

Pihak penyidik dalam menangani kasus kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) selalu mengacu pada pasal penipuan (pasal 378 KUHP) karena dengan alasan bahwa modus hipnotis (gendam) merupakan serangkaian tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong saja, hal inilah yang menyebabkan kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) dimasukkan ke dalam ranah tindak pidana penipuan. Tetapi disini penulis ingin meninjau dan menganalisa dari rumusan pasal pemerasan, alasannya adalah menurut data yang diambil dari pihak penyidik dalam kasus kejahatan hipnotis (gendam) ada yang bisa dijerat dalam pasal 378 KUHP dan pasal 368 KUHP.

Kasus pertama, penyidik menyatakan bahwa korban hipnotis (gendam) dapat menceritakan segala kejadian yang dialaminya dengan pelaku dan dapat mendeskripsikan fisik pelaku dengan lancar. Mengingat kembali definisi hipnotis (gendam) adalah ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia. Sehingga disini korban berada dalam keadaan dibawah pengaruh yang menghipnotis maka korban tidak akan mengingat dengan segala hal yang ia lakukan apabila ia terkena hipnotis (gendam). Korban akan mudah melakukan apa yang disuruh oleh si penghipnotis. Bila dilihat dari definisi hipnotis (gendam) sendiri memang pasal

penipuan masih rancu tetapi penyidik melihat dari sisi pelakunya sendiri bahwa pelaku memang menggunakan serangkaian tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong dan korban melaporkan dirinya sendiri terkena hipnotis (gendam) karena merasa malu apabila melaporkan dirinya ditipu orang.

Kasus kedua, disini korban memang mengalami hilang ingatan dalam sesaat, korban merasa tidak sadar apa yang telah terjadi dengan dirinya pada kurun waktu tertentu itu. Korban merasa bahwa tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Korban tidak dapat menceritakan apa yang dialaminya kepada penyidik, maka dari itu tanpa disadari orang terkena hipnotis akan melakukan perintah-perintah orang lain. Perintah-perintah seperti apa korban tidak akan pernah bisa mengingat hal-hal yang sudah ia lakukan.

Dari alasan-alasan seperti itulah tidak menutup kemungkinan jika pelaku kejahatan hipnotis (gendam) memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerasan (pasal 368 KUHP).

Unsur-unsur tindak Pidana Pemerasan adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan memaksa (*dwingen*)

Perbuatan memaksa dilakukan oleh pelaku dengan menekan kehendak atau kemauan calon korban agar orang tersebut menyerahkan harta bendanya. Dalam kejahatan hipnotis (gendam) pelaku membuat dirinya tidak berdaya karena korban berada di bawah pengaruh yang menghipnotis. Korban akan mengalami perubahan sensasi, persepsi, pikiran, perasaan, atau perilaku. Korban akan menuruti segala perintah dari si penghipnotis, seperti pelaku hipnotis (gendam) menyuruh korban menyerahkan benda, dengan mudahnya korban akan menyerahkan benda kepada pelaku. Bila ia dalam kondisi atau keadaan sadar

maka jelas korban akan menolak dan berusaha mempertahankan benda yang dimilikinya. Pelaku menggunakan penekanan kata seperti “Anda harus yakin kepada saya.”

b. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang

Perbuatan paksaan ini ditujukan kepada orang yang mengakibatkan orang tersebut terpaksa menyerahkan barang berharganya. Dalam hal ini orang yang berada dalam keadaan tidak sadar akan menuruti segala perintah yang diucapkan oleh pelaku, padahal sebenarnya apabila orang tersebut dalam keadaan sadar maka belum tentu korban dengan mudah menyerahkan benda hal ini bisa dikaitkan dengan adanya pemaksaan untuk menyerahkan barang kepada pelaku karena korban tidak dengan sukarela menyerahkan benda. Tidak sukarelanya dalam menyerahkan benda di sini karena korban benar-benar dibawah kendali pelaku hipnotis (gendam) sehingga ia menjadi tidak sadar jika korban telah menyerahkan benda.

c. Upaya kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

Bisa dikatakan bahwa kejahatan dengan modus hipnotis (gendam), kejahatan yang rapi dan tidak menimbulkan kekerasan kepada korban. Dimaksudkan kekerasan disini adalah perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami luka ringan atau luka berat. Kekerasan tidak dapat ditemui dalam korban kejahatan dengan modus hipnotis (gendam). Korban merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada dirinya dan tidak dapat mengingat peristiwa yang dialaminya sendiri.

Mengingat kembali pada pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.<sup>80</sup>

Menurut komentar R. Sughandi terhadap pasal 89 KUHP, arti daripada “melakukan kekerasan” ialah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Menurut pasal ini, “melakukan kekerasan” dapat disamakan dengan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya “hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya”. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun.<sup>81</sup>

Apabila ditinjau dari pengertian kekerasan yang demikian itu, korban dari kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) mengalami keadaan yang tidak berdaya yang menyebabkan korban tidak mampu mengadakan perlawanan kepada pelaku karena kondisi psikis korban telah dipengaruhi oleh pelaku sehingga korban dengan mudahnya menuruti segala perintah yang disuruh oleh pelaku.

Bisa diartikan bahwa korban mengalami kekerasan psikis yang hal ini dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam). Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

<sup>80</sup> R. Sugandhi, *Loc. Cit*, hal. 106.

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 107.

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Ancaman kekerasan ditujukan pada psikis korban, keadaan psikis korban dibuat menjadi tidak berdaya bila berhadapan dengan pelaku hipnotis (gendam). Ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku sebagai penekanan terhadap kondisi psikis korban sehingga korban merasa tidak aman dengan kondisi seperti itu.

Perasaan takut inilah yang harus ditimbulkan oleh sebab itu penekanan kata yang diucapkan oleh pelaku sangatlah penting dalam menguasai kondisi pikiran korban.

Penerapan pasal 368 KUHP dapat digunakan pada kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam) dengan syarat bahwa korban mengalami hilang ingatan karena korban telah dihipnotis oleh pelaku. Sehingga korban tidak dapat mengingat kembali apa yang terjadi dengan dirinya sendiri.

d. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberikan hutang dan atau orang menghapuskan piutang.

Pemaksaan disini adalah korban tidak sukarela menyerahkan benda kepada pelaku. Berbeda dengan tindak pidana penipuan, bahwa korban menyerahkan benda tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pelaku. Bisa dikatakan bahwa korban menyerahkan benda dengan sukarela kepada pelaku. Hal itu karena

korban merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku. Dan unsur terpenuhinya tindak pidana penipuan adalah ketika korban dengan sukarela menyerahkan benda.

Dalam hipnotis (gendam) korban dibuat menjadi tidak berdaya dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pelaku memberikan sugesti atau perintah-perintah yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak hatinya. Tetapi kehendak hati korban tidak kuasa untuk melawan perintah-perintah dari pelaku karena kondisi psikis telah dikuasai sepenuhnya. Bertentangan dengan kehendak hati ini adalah upaya dari pemaksaan.

Tidak berdayanya korban disini disebabkan bahwa pelaku menyelipkan perkataan yang mengakibatkan psikis korban menjadi dalam perasaan yang takut, apabila tidak menuruti kehendak pelaku maka akan berakibat fatal kepada korban yang mengakibatkan dirinya tidak aman, sehingga korban mau menuruti kehendak pelaku.

e. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Bahwa kejahatan itu dilakukan oleh pelaku dengan cara yang bertentangan dengan hukum yaitu memaksa korban agar menyerahkan benda kepada pelaku dan tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri agar jumlah kekayaan yang dimilikinya semakin bertambah.

#### **D. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengungkapkan Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam)**

Berkaitan dengan kasus yang telah diuraikan diatas, maka penyidik mengalami beberapa hambatan dalam mengungkapkan pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam).

Hambatan-hambatan yang dimaksud adalah :

#### 1. Sulitnya Mengetahui Ciri-Ciri Pelaku<sup>82</sup>

Hambatan dihadapi oleh penyidik ketika korban tidak secara detail mendeskripsikan ciri-ciri pelaku sehingga menyebabkan penyidik sulit mengetahui ciri-ciri fisik pelaku secara pasti. Dalam hal ini korban biasanya hanya memperhatikan bagian-bagian tubuh yang terlihat saja. Apabila korban mengenali ciri-ciri tubuh pelaku dengan baik maka penyidik dapat mudah mengetahui pelaku. Biasanya korban tidak memperhatikan pelaku dengan detail, seperti yang dikatakan oleh penyidik barangkali pelaku mempunyai tanda pada bagian tubuh seperti halnya :

- a) Tato, dengan tanda tato di salah satu bagian tubuh akan mudah bagi penyidik dalam hal mengetahui ciri-ciri pelaku karena tidak semua orang suka dengan tanda tato pada bagian tubuh.
- b) Luka, kemungkinan ada bekas luka di bagian tubuh pelaku tetapi tidak diperhatikan oleh korban ketika bertatap muka dengan pelaku.
- c) Tahi lalat atau tanda lahir, bisa saja dapat terlihat oleh korban pada bagian tubuh yang terlihat tetapi tidak diperhatikan dengan seksama oleh korban.

Hal-hal di atas tidak dapat dijelaskan oleh korban dengan detail ketika bertemu dengan pelaku. Memang tanda-tanda diatas tidak selalu ada pada tubuh

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Briptu. Eduart Rudolf, Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 29 Juni 2009.

pelaku tetapi apabila terdapat sesuatu yang dapat digunakan sebagai ciri dari pelaku maka akan sangat membantu penyidik dalam menemukan pelaku karena belum tentu dimiliki oleh kebanyakan orang.

Dalam hal ini, korban hanya bisa menjelaskan ciri-ciri umum dari pelaku yang setidaknya dapat membantu pihak penyidik yaitu :

- a) Pada saat berkomunikasi dengan korban, pelaku menggunakan logat melayu yang sangat kental sehingga korban menyangka jika pelaku bukan orang yang berasal dari Indonesia.
- b) Pelaku biasanya berdandan rapi seperti pegawai kantoran dan terkesan eksklusif. Hal ini ditujukan agar korban dengan mudah percaya kepada pelaku dan merasa segan bila diajak untuk berbincang-bincang.
- c) Selain dari kedua hal yang disebutkan di atas, korban hanya dapat menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang lain pada umumnya, seperti misalnya tinggi badan, postur tubuh, dan rambut.

## 2. Sulitnya Mengetahui Keberadaan Pelaku<sup>83</sup>

Sulitnya untuk mengetahui keberadaan pelaku selalu dialami oleh pihak penyidik. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yaitu :

- a) Selalu berpindah-pindah tempat.

Pelaku selalu berpindah-pindah tempat apabila ia telah mendapatkan benda dari korbannya. Pelaku selalu berhasil meloloskan diri dari pengejaran pihak penyidik karena pelaku selalu melarikan diri ke luar

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Briptu. Eduart Rudolf, Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 29 Juni 2009.

kota. Agar pelaku tidak mudah tertangkap maka dari itu pelaku selalu berpindah dari kota yang satu ke kota yang lain.

b) Pelaku menggunakan mobil sewaan.

Tidak hanya pandai melarikan diri dengan berpindah dari kota yang satu ke kota lainnya tetapi pelaku dalam menjalankan setiap aksinya selalu menggunakan mobil sewaan, hal ini bertujuan agar tidak mudah terlacak jejaknya oleh penyidik karena kendaraan yang dipakai bukan milik pribadi pelaku. Hal yang demikianlah membuat penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melacak keberadaan pelaku.

3. Sulitnya Mendapatkan Barang Bukti<sup>84</sup>

Sehubungan dengan kasus di atas maka pihak penyidik tidak dapat begitu saja menangkap pelaku. Penyidik harus menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Barang bukti yang diperlukan sangat sulit didapatkan karena biasanya dibawa oleh pelaku agar tidak meninggalkan jejak. Untuk itu penyidik berusaha keras untuk bisa mendapatkan barang bukti yang ada. Apabila tidak ada barang bukti maka pelaku dapat meloloskan diri dari jeratan hukum yang berlaku.

4. Korban Merasa Malu<sup>85</sup>

Hambatan ini dirasakan dari korban sendiri yang merasa malu untuk melaporkan peristiwa kejahatan yang menimpa dirinya sendiri kepada pihak penyidik, karena korban merasa sudah bertindak bodoh, korban dengan mudahnya

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Briptu. Eduart Rudolf, Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 29 Juni 2009.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Briptu. Eduart Rudolf, Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 29 Juni 2009.

untuk percaya dan mudah menyerahkan benda kepada orang yang baru saja dikenalnya.

### **E. Upaya Penyidik Untuk Menanggulangi Hambatan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Operandi Hipnotis (Gendam)**

Dalam menghadapi kasus kejahatan dengan modus hipnotis (gendam), penyidik melakukan upaya untuk menanggulangi hambatan dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam). Upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut :

#### **1. Secara preventif**

Adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penyidik sendiri untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>86</sup> :

memberikan himbauan kepada masyarakat dengan memasang spanduk-spanduk yang besar dan mudah dibaca oleh setiap orang. Pemasangan spanduk ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum. Pemasangan spanduk ini bertujuan agar setiap orang yang berada di tempat-tempat umum untuk selalu membaca peringatan, bersikap waspada dan berhati-hati. Hal ini dapat memberikan sebuah informasi agar masyarakat tidak bertindak ceroboh pada tempat-tempat umum dan tidak mudah percaya terhadap orang asing yang baru dikenal.

#### **2. Secara represif**

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Briptu. Diyas Rendi I., Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 29 Juni 2009.

Adalah upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk menanggulangi setelah kejahatan itu terjadi. Hal-hal yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah sebagai berikut<sup>87</sup> :

a. Melakukan penyelidikan.

Upaya penyidik disini melakukan penyelidikan dari materi atau obyek. Karena dirasa sulit jika penyidik dapat mengetahui langsung pelaku kejahatan ini, hal ini tidak mungkin diketahui secara cepat oleh pihak penyidik sendiri maka dari itu penyidik melakukan lidik dari materi atau obyek. Dari data yang dapat diambil maka penyidik melakukan lidik dari 3 (tiga) obyek yaitu :

1) Obyek HP (hand phone)

Penyidik melakukan lidik dari counter-counter HP terdekat untuk diselidiki lebih detail, penyidik mencari barang bukti HP sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh korban. dalam hal ini penyidik selalu bekerja sama dengan pihak counter barangkali pelaku telah menukarkan HP milik korban dengan sejumlah uang. Dan yang terpenting disini, pihak counter dapat menjelaskan ciri-ciri dari orang yang menukarkan HP tersebut.

2) Obyek perhiasan.

Jika obyek yang dibawa kabur oleh pelaku perhiasan maka penyidik meminta keterangan dari pembeli emas yang terletak di pasar-pasar tradisional. Pelaku tidak akan bisa menjual emas atau perhiasan milik korban di toko emas karena di toko emas tersebut

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Briptu. Diyas Rendi I., Penyidik Pembantu di Polresta Malang, pada tanggal 22 Juni 2009.

selalu meminta surat keterangan bukti atau nota pembelian perhiasan tersebut. Oleh karena itu pelaku selalu menjual perhiasan milik korban kepada tukang beli emas. Pembeli emas ini biasanya terdapat pada pasar tradisional pasuruan dan pasar tradisional lawang. Untuk itu penyidik biasanya langsung menyelidiki pada kedua pasar tersebut karena untuk daerah Malang sendiri tidak ada.

### 3) Obyek sejumlah uang.

Jika pelaku membawa kabur sejumlah uang, maka penyidik mengalami kesulitan untuk melacak keberadaan uang ini karena otomatis pelaku selalu membawa kemanapun ia pergi dengan uang tersebut.

#### b. Bekerja sama dengan korban.

Dalam hal ini penyidik bekerja sama dengan korban dengan cara penyidik menyarankan kepada korban untuk berbagi cerita kepada teman-teman, kerabat, dan keluarga. Agar kejahatan ini tidak memakan korban lagi. Cara ini diharapkan mampu memberikan suatu informasi kepada orang lain untuk lebih berhati-hati dimanapun kita berada.

#### c. Memanggil korban kembali

Penyidik dapat memanggil korban kembali jika ada pelaku yang sudah tertangkap, hal ini bertujuan agar korban dapat mengenali wajah pelaku. Korban akan dipanggil satu persatu untuk mengenali pelaku, dengan cara ini diharapkan ada semacam titik terang dalam mengungkap siapa pelaku sebenarnya pada tiap-tiap korban. Disini akan tampak bahwa pelaku telah melakukan kejahatannya terhadap siapa saja.



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV yang terdiri dari 4 (empat) rumusan masalah diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pada realita bentuk perbuatan tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam) untuk daerah kota Malang sendiri terdapat 26 kasus total dari keseluruhan kasus yang terjadi pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Ternyata korban sebagian besar adalah perempuan, untuk laki-laki sangat jarang sekali yang menjadi korban kejahatan dengan modus operandi hipnotis (gendam), dari laporan yang diterima oleh penyidik hanya ada 2 (dua) korban laki-laki saja tetapi korban yang dipilih adalah yang sudah tua. Berdasarkan dari laporan korban sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : yang pertama, ketika

melaporkan kepada penyidik bahwa korban telah terkena hipnotis (gendam) tetapi disini korban dapat menceritakan kembali apa yang telah terjadi pada dirinya kepada penyidik secara jelas dan yang kedua, ternyata korban memang mengalami hilang ingatan sehingga ia tidak mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya, hal ini berarti hipnotis (gendam) memang membuat seseorang berada dalam pengaruh si penghipnotis sehingga menjadikan korban tidak sadarkan diri dalam kurun waktu waktu tertentu. Dalam hal ini pelaku tidak begitu saja langsung mendatangi korban tetapi pelaku harus mempelajari korban terlebih dahulu, dari keterangan penyidik bahwa pelaku mempelajari korban dari segi agamanya. Untuk melancarkan aksinya ternyata pelaku tidak sendirian melainkan ada 2 (dua) orang pelaku, orang yang pertama bertugas sebagai pelaku utama dan orang yang kedua sebagai pelaku pembantu.

2. Hipnotis (gendam) termasuk pada cara-cara dalam delik penipuan apabila pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 378 KUHP. Disini penyidik menerapkan pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku karena sebenarnya hipnotis (gendam) hanya merupakan serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu yang meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku (bukan pengendalian supranatural). Sebenarnya tidak ada hipnotis, yang ada hanya rangkaian tipu muslihat saja atau rangkaian kata bohong untuk mengendalikan psikologis seseorang untuk diyakinkan. Tetapi disini penulis mencoba untuk menganalisa dari tindak pidana pemerasan yang tercantum dalam pasal 368 KUHP bahwa dalam tindak pidana penipuan, dapat dikatakan telah terjadi penipuan adalah dengan korban menyerahkan benda secara sukarela karena

korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku. Dalam hal hipnotis (gendam) korban dibuat tidak sadar (dibawah kendali si penghnotinis), apabila korban tahu akan hal sebenarnya maka korban akan menolak untuk menyerahkan benda tersebut tetapi karena berada dibawah kendali penghipnotis maka korban dengan mudah menyerahkan benda. Jadi dalam hal ini pelaku dapat dijerat pasal 368 KUHP dengan tindak pidana pemerasan.

3. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam) adalah sebagai berikut :

3.1) Sulitnya mengetahui ciri-ciri pelaku

Korban tidak secara detail dapat mendeskripsikan ciri-ciri pelaku sehingga menyebabkan penyidik sulit mengetahui ciri-ciri fisik pelaku secara pasti.

3.2) Sulitnya mengetahui keberadaan pelaku

Sulitnya mengetahui keberadaan pelaku dilatarbelakangi oleh :

- pelaku selalu berpindah-pindah tempat
- pelaku menggunakan mobil sewaan

3.3) Sulitnya mendapatkan barang bukti

3.4) Korban merasa malu

4. Upaya penyidik untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana dengan modus operandi hipnotis (gendam) adalah sebagai berikut :

- 4.1) Secara preventif, upaya ini dilakukan dengan memasang spanduk-spanduk di tempat-tempat umum agar masyarakat tahu dan dapat lebih bertindak hati-hati dan selalu waspada apabila bertemu dengan orang yang baru dikenal.

4.2) Secara represif, dengan melakukan lidik dari materi atau obyeknya seperti HP (hand phone), perhiasan, dan sejumlah uang. Dalam hal ini penyidik juga bekerja sama dengan korban dan upaya yang terakhir adalah dengan memanggil korban kembali untuk dapat mengenali wajah pelaku.

## **B. SARAN**

Setelah menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

### **9. Bagi Pemerintah**

Perlunya pemerintah membentuk peraturan baru yang mengatur tentang hipnotis (gendam) karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum diatur mengenai masalah hipnotis (gendam) agar pelaku dapat dijerat dengan pasal yang sesuai dan tidak lolos dari jeratan hukum. Selalu memberikan dukungan kepada pihak penyidik agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan cepat dan efisien.

### **10. Bagi Aparat Kepolisian**

Perlunya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi agar pelaku kejahatan dengan modus hipnotis (gendam) dapat lebih cepat diketahui dan ditangkap karena kejahatan ini sangat membahayakan masyarakat. Lebih sering memperingatkan masyarakat untuk selalu waspada melalui slogan-slogan dan menambah pengamanan di titik rawan kejadian.

### **11. Bagi Masyarakat**

Sebaiknya masyarakat selalu bertindak waspada dan berhati-hati di manapun ia berada terutama jangan mudah percaya dan terpengaruh terhadap orang asing



yang baru dikenal serta apabila hendak bepergian hanya membawa barang  
seperlunya saja.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU

- Anonim, 1991, **Sigmund Freud Memperkenalkan Psikoanalisa**, Jakarta, PT Gramedia.
- Anonim, 1999, **Crime Trend Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan di Masa Krisis dan Kiat Penanggulangannya**, Yogyakarta: Media Pressindo.
- A. Fuad Usfa, 2006, **Pengantar Hukum Pidana**, Malang: UMM Pres.
- Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Barda Nawawi Arief, 2005, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: PT. Citra aditya Bakti.
- Carole Wade and Carol Tavris, 2007, **Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 1**, Penerbit Erlangga.
7. M. A., KUFFAL, 1997, **Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum**, Malang: IKIP.
- Is. Heru Permana, 2007, **Politik Kriminal**, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Krishna Wardhana, 2008, **Hipnotisme Teknik memberi Sugesti dan Mempengaruhi Pikiran Orang Lain**, cetakan kelima, Godean-Yogyakarta: Cakrawala.
- Masruchin Ruba'i, 2001, **Asas-asas Hukum Pidana**, Malang: UM Press.
- Mien Rukmini, 2006, **Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)**, Bandung: P.T. Alumni.
- M. Karjadi, **Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara**, Bogor: Politea.
- M. Syamsudin, 2007, **Operasional Penelitian Hukum**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pudi Rahardi, 2007, **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**, Laksbang Mediatama.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia.

Sadjijono, 2008, **Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia**, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Siswanto Sunarso, 2005, **Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia**, Bandung: PT Aditya Citra Bakti.

Soejono Dirdjosisworo, 1994, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, CV. Mandar Maju Bandung.

T. Mugiyanto Raharjo, 1985, **Hipnotisme**, Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Teguh Prasetyo, 2005, **Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)**, Pustaka Pelajar.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, **Kriminologi**, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Totok Djuroto dan Bambang Suprijadi, 2005, **Menulis Artikel dan Karya Ilmiah**, PT.Remaja Rosdakarya.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

R. Sugandhi, 1981, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya**, Surabaya: Usaha Nasional.

#### **SURAT KABAR**

Koran Surya, **Mengaku Digendam, Ratusan Juta Amblas (Korban Tak Sadar Menjamu Pelaku)**.

#### **INTERNET**

[www.jatim.polri.go.id/](http://www.jatim.polri.go.id/), **Polda Jatim Tangkap Residivis Gendam.**

[www.web.pab\\_indonesia.com/](http://www.web.pab_indonesia.com/), **Komplotan Gendam di Malang Jatim Dibekuk**

[www.malang.web.id/](http://www.malang.web.id/), **Gendam Mulai Marak di Daerah.**

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), **Ada Poltikus yang Belajar Ilmu Gendam.**

[www.cyberforums.us/](http://www.cyberforums.us/), **Hipnotis Untuk Penyembuhan Penyakit.**

[www.indoforum.org/archive/](http://www.indoforum.org/archive/). **Gendam VS Hipnotis.**

[www.bagansiapiapi.net/](http://www.bagansiapiapi.net/), Ilmu Hipnotis.

[www.answers.com/](http://www.answers.com/), Law Encyclopedia : Modus Operandi.

